



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 15 ayat (1),
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6), serta Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
3. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
4. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu

kepala...

kepala daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.

10. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang oleh
 - a. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) kepada Kepala BKPM,
 - b. gubernur kepada kepala PDPPM, atau
 - c. bupati/walikota kepada kepala PDKPM,yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
11. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang oleh
 - a. menteri teknis/kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, atau
 - b. Kepala BKPM kepada gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
12. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
13. Penghubung adalah pejabat pada kementerian/LPND, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian perizinan dan nonperizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND, gubernur, atau bupati/walikota, dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
14. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah LPND yang bertanggung jawab di bidang

penanaman ...

penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

17. Persyaratan dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM.
19. Standar Kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal.
20. Indeks Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

PTSP di bidang penanaman modal bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Ruang lingkup PTSP mencakupi

- a. pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal;
- b. pelayanan nonperizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta pelayanan informasi;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP di bidang penanaman modal;
- d. pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

BAB III
TOLAK UKUR, PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI PTSP
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Tolak Ukur dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal, BKPM atau PDPPM atau PDKPM harus memenuhi tolak ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009.
- (2) Tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar kualifikasi
 - a. persyaratan dasar;
 - b. persyaratan tambahan; dan
 - c. keunggulan lain.
- (3) Uraian persyaratan dasar, persyaratan tambahan, dan keunggulan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedua
Penilaian PTSP

Pasal 5

- (1) PDPPM atau PDKPM dapat melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) berdasarkan tolak ukur standar kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan Pedoman dan Lembar Penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal berdasarkan hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh Tim Penilai dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak hasil penilaian tersebut disampaikan kepada BKPM.

Pasal 6

Dalam hal perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP telah dilakukan, PDPPM, atau PDKPM dapat melakukan kembali penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada BKPM.

Bagian Ketiga
Tim Penilai PTSP

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penilaian atas standar kualifikasi PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM, Kepala BKPM membentuk Tim Penilai PTSP.

(2) Tim ...

- (2) Tim Penilai PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BKPM, Wakil Ketua Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Ketua Pelaksana Harian Deputy Kepala BKPM yang membidangi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan beranggotakan wakil dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, BKPM, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Ketua pelaksana harian dapat membentuk Tim Teknis penilai PTSP PDPPM dan Tim Teknis penilai PTSP PDKPM.
- (4) Tim Teknis penilai PTSP PDPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan wakil instansi terkait pusat.
- (5) Tim Teknis penilai PTSP PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan wakil instansi terkait pusat dan wakil instansi terkait provinsi.
- (6) Tim Penilai PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas standar kualifikasi PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM melalui
 - a. penilaian langsung atas dasar standar kualifikasi PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM dengan atau tanpa didahului adanya penilaian mandiri yang dilakukan oleh PDPPM atau DKPM; dan/atau
 - b. verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM dengan menggunakan Lembar Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh Tim Penilai PTSP dapat diserahkan kepada lembaga independen yang akan bekerja sesuai dengan standar yang dibuat oleh Tim Penilai PTSP dan penunjukan lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Atas dasar penilaian PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tim Teknis melaporkan kualifikasi PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM kepada Kepala BKPM.
- (9) Kualifikasi PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKPM.

Bagian Keempat Kualifikasi PTSP

Pasal 8

Kriteria kualifikasi PTSP didasarkan atas penilaian standar kualifikasi persyaratan dasar, tambahan, dan keunggulan tertentu lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 9

- (1) PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM dibagi menjadi 2 (dua) penggolongan:
 - a. PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang belum mencapai standar kualifikasi ...

kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal;

- b. PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal.
- (2) PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang belum mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikualifikasikan sebagai nonbintang.
- (3) PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM yang sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi atas 5 (lima) penjenjangan kualifikasi PTSP, yaitu bintang 1 (satu) sampai dengan bintang 5 (lima).

Pasal 10

- (1) Pemerintah provinsi yang melaksanakan PTSP di bidang Penanaman Modal yang masuk kualifikasi nonbintang, Bintang 1 sampai dengan Bintang 3, dapat menyelenggarakan
 - a. urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. urusan penanaman modal dalam negeri lintas kabupaten/kota dan urusan penanaman modal dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pemerintah provinsi yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal masuk kualifikasi Bintang 4 dapat
 - a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menerima pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah;
 - c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi Bintang 5.
- (3) Pemerintah provinsi yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal masuk kualifikasi Bintang 5 dapat
 - a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menerima pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang lebih luas yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman...

penanaman modal yang masuk kualifikasi nonbintang, Bintang 1 sampai dengan Bintang 3 dapat menyelenggarakan

- a. urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang penanaman modal yang sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Undang-Undang Gangguan/*Hinder Ordonantie* (UUG/HO);
 - b. urusan penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang masuk kualifikasi Bintang 4 dapat
- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. menerima penugasan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah;
 - c. perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi Bintang 5.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang masuk kualifikasi Bintang 5 dapat
- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. menerima penugasan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang lebih luas yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) BKPM dapat memberikan bantuan kepada PTSP PDPPM dan/atau PTSP PDKPM yang berhasil meningkatkan kualifikasinya menjadi Bintang 4 (empat) dan Bintang 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) atau Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alokasi khusus bantuan studi pengembangan potensi penanaman modal daerah, kerja sama kegiatan promosi penanaman modal, kerja sama kegiatan pelatihan penanaman modal atau peningkatan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan penanaman modal di daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PTSP
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Penyelenggaraan PTSP
di Bidang Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM.
- (2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPPM.
- (3) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan PDKPM.

Bagian Kedua
Pemerintah

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009,
 - a. Kepala BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah melalui suatu penetapan oleh menteri teknis/kepala LPND;
 - b. Kepala BKPM melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui PTSP BKPM;
 - c. Kepala BKPM melibatkan penghubung yang ditunjuk oleh menteri/kepala LPND untuk memfasilitasi penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang tidak mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah;
 - d. Kepala BKPM melibatkan penghubung yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota untuk memfasilitasi penyelesaian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan perwakilan instansi teknis dan daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.
- (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memuat pemberian hak substitusi.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala BKPM memberikan rekomendasi kepada menteri/kepala LPND, untuk mendapatkan perizinan dan nonperizinan yang berdasarkan undang-undang tidak dilimpahkan.
- (5) Penunjukan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui suatu penetapan oleh menteri teknis/kepala LPND, gubernur, atau bupati/walikota.
- (6) Penghubung yang ditunjuk oleh menteri teknis/kepala LPND atau gubernur yang ditugasi di BKPM harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. pendidikan sarjana (S1) dan mempunyai sertifikat kursus/seminar yang terkait dalam bidang ekonomi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terakreditasi;
 - b. minimal pengalaman kerja 10 tahun unit kerja terkait pembangunan ekonomi daerah;
 - c. menguasai bisnis proses perizinan dan nonperizinan kementerian teknis/LPND atau daerah masing-masing;
 - d. menguasai bahasa Inggris secara aktif.
 - e. khusus penghubung yang ditunjuk oleh Gubernur berasal dari PDPPM.
- (7) Penghubung yang ditunjuk oleh bupati/walikota dapat ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPPM dan harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. pendidikan sarjana (S1) dan mempunyai sertifikat kursus/seminar yang terkait dalam bidang ekonomi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terakreditasi;
 - b. minimal pengalaman kerja 10 tahun di unit kerja terkait pembangunan ekonomi daerah;
 - c. menguasai bisnis proses perizinan dan nonperizinan daerah masing-masing;
 - d. menguasai bahasa Inggris secara aktif.
 - e. berasal dari PDKPM.
- (8) Pembinaan kepegawaian pejabat penghubung menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND, gubernur atau bupati/walikota masing-masing sebagai instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan fasilitas kantor yang disediakan oleh BKPM.

Pasal 15

- (1) Penghubung yang ditunjuk menteri teknis/kepala LPND dapat bertugas di lingkungan BKPM sehari-hari atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan potensi investasi sektor.
- (3) Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain

a. membantu ...

- a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND yang tidak dilimpahkan kepada Kepala BKPM;
- b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan sektor;
- c. memberikan berbagai informasi sektor, antara lain peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan, dan mitra usaha potensial;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh menteri teknis/kepala LPND untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 16

- (1) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 terdiri dari
 - a. pelaksanaan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi
 1. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 2. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 3. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 4. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 5. penanaman modal modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 6. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (2) Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5; meliputi
 - a. penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
 - b. penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
 - c. penanaman modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain,yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.

Pasal 17

- (1) Kepala BKPM melaksanakan perizinan dan nonperizinan bidang-bidang usaha yang menjadi urusan Pemerintah di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6, sesuai yang ditetapkan menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Kepala BKPM berkoordinasi dengan menteri/pimpinan instansi terkait untuk menginventarisasi perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 5.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BKPM apabila salah satu negara asal modal asing berasal dari negara yang telah melakukan perjanjian secara bilateral dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau asal modal asing tersebut merupakan salah satu pihak/anggota dari perjanjian regional dan/atau multilateral yang terkait dengan penanaman modal, antara lain
 - a. Perjanjian Perlindungan dan Peningkatan Penanaman Modal/P-4-M (*Agreement on Promotion and Protection of Investment*);
 - b. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B (*Tax Treaty*);
 - c. Perjanjian Regional ASEAN terkait bidang penanaman modal (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA, ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement/AANZ FTA, ASEAN-Korea Investment Agreement, ASEAN-China Investment Agreement*);
 - d. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization/WTO*);
 - e. Konvensi/Perjanjian Internasional terkait Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States /ICSID, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards/New York Convention*);
 - f. Konvensi/Perjanjian Internasional Pembentukan *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA);
 - g. Perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Negara-negara asal modal asing yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara-negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam daftar pada Lampiran IV.

Pasal 18

- (1) Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman

modal ...

modal yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sesuai dengan yang ditetapkan menteri teknis/kepala LPND.

- (2) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP BKPM.
- (3) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing jenis perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan menteri teknis/kepala LPND, yang meliputi
 - a. persyaratan teknis dan nonteknis;
 - b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan;
 - c. mekanisme pengawasan dan sanksi.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal di PTSP di bidang penanaman modal akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.
- (2) Kepala BKPM sewaktu-waktu dapat memperbarui Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal dengan memperhatikan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Bagian Ketiga Pemerintah Provinsi

Pasal 20

- (1) PDPPM merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari fungsi PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan fungsi lain sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal di provinsi;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di provinsi;
 - c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di provinsi;
 - d. membuat Peta Penanaman Modal Provinsi;
 - e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di provinsi dengan memberdayakan badan usaha;
 - f. mempromosikan penanaman modal provinsi;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal provinsi melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal;

h. membantu ...

- h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di provinsi.
- (3) Pembentukan atau penyesuaian, tugas, fungsi, dan tata kerja PDPPM sebagai perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan daerah.
- (4) Pembentukan atau penyesuaian perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan ini mulai berlaku.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal, gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada Kepala PDPPM.
- (2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi
 - a. urusan pemerintah provinsi di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dan urusan pemerintah provinsi lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi.

Pasal 22

- (1) Jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (2) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP PDPPM.
- (3) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal masing-masing jenis perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan melalui peraturan gubernur.
- (4) Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
 - a. persyaratan;
 - b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan;
 - c. jumlah hari penyelesaian;
 - d. biaya;
 - e. mekanisme pengawasan dan sanksi.

- (5) Penyusunan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
- (6) Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan penyederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dari kegiatan penanaman modal, mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (7) Penerbitan perizinan dan nonperizinan lainnya bagi kegiatan penanaman modal di daerah apabila dipungut biaya harus memperhatikan asas kepatutan, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (8) Gubernur sewaktu-waktu dapat memperbarui Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mengacu pada pembaruan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat menunjuk penghubung dengan BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di lingkungan BKPM sehari-hari atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan potensi dan realisasi investasi provinsi.
- (4) Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah
 - a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan provinsi;
 - c. memberikan berbagai informasi daerah antara lain peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra usaha lokal.
- (5) Selain tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghubung dapat melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh gubernur untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal di provinsi, antara lain mendapat pendelegasian dari gubernur untuk menandatangani perizinan dan nonperizinan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah provinsi.
- (6) Apabila Gubernur menunjuk penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan penghubung dan penetapan tugas dan fungsi dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

Bagian Keempat
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 24

- (1) PDKPM merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas fungsi PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan fungsi lain sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal di kabupaten/kota;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di kabupaten/kota;
 - c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di kabupaten/kota;
 - d. membuat Peta Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
 - e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal asing di kabupaten/kota dengan memberdayakan badan usaha;
 - f. mempromosikan penanaman modal kabupaten/kota;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal kabupaten/kota melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal;
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal asing di kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan atau penyesuaian, tugas, fungsi, dan tata kerja PDKPM sebagai perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.
- (4) Pembentukan atau penyesuaian perangkat daerah yang menangani penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal, bupati/walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota kepada kepala PDKPM.
- (2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi
 - a. urusan ...

- a. urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota dan urusan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang diberikan penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memperhatikan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.

Pasal 26

- (1) Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (2) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSPP DKPM.
- (3) Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal masing-masing jenis perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota.
- (4) Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
 - a. persyaratan;
 - b. tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan;
 - c. jumlah hari penyelesaian;
 - d. biaya;
 - e. mekanisme pengawasan dan sanksi.
- (5) Penyusunan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
- (6) Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan penyederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dari kegiatan penanaman modal, mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (7) Penerbitan perizinan dan nonperizinan lainnya bagi kegiatan penanaman modal di daerah, apabila dipungut biaya harus memperhatikan asas kepatutan, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(8) Bupati ...

- (8) Bupati/walikota sewaktu-waktu dapat memperbarui Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mengacu pada pembaruan Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Pasal 27

- (1) Bupati/walikota dapat menunjuk penghubung dengan BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7).
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai *contact person*.
- (3) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bertugas di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPPM, sehari-hari, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan potensi dan realisasi investasi kabupaten/kota.
- (5) Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), antara lain adalah
 - a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan kabupaten/kota;
 - c. memberikan berbagai informasi daerah antara lain peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra usaha lokal.
- (6) Selain tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penghubung dapat melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota, antara lain mendapat pendelegasian dari bupati/walikota untuk menandatangani perizinan dan nonperizinan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Apabila Bupati/Walikota menunjuk penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan penghubung dan penetapan tugas dan fungsi dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (8) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas kantor yang disediakan oleh PTSP PDPPM atau kantor perwakilan pemerintah provinsi di Jakarta, sesuai dengan peraturan gubernur.

Bagian Kelima

Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah
di Bidang Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Pelimpahan wewenang kepada gubernur sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b atau Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, didasarkan atas kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9).

- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Pelimpahan wewenang kepada masing-masing gubernur atau penugasan kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPM.

BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI PTSP PDPPM DAN PTSP DKPM

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 29

- (1) BKPM melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal di PDPPM dan PDKPM untuk meningkatkan kualifikasinya berdasarkan tolak ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tentang penanaman modal;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah tentang pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal;
 - c. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan PTSP.
- (3) Jenis pembinaan yang berupa pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tentang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
 - a. pendidikan dan pelatihan penanaman modal tingkat dasar, yaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan penanaman modal dalam negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan pertama yaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan penanaman modal asing;
 - c. pendidikan dan pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan kedua, yaitu pelatihan SPIPISE dan teknis sektoral penanaman modal;
 - d. pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi penanaman modal.

Bagian Kedua
Evaluasi PTSP

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal, BKPM melaksanakan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
 - a. laporan terbaru hasil penilaian secara mandiri oleh PDPPM atau PDKPM yang bersangkutan, atau
 - b. adanya saran dan pertimbangan dari Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM
 1. atas keberatan yang diajukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penyelenggaraan sementara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), atau
 2. atas pengaduan penanaman modal mengenai pelaksanaan PTSP di PDPPM atau PDKPM.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Metode evaluasi atas penyelenggaraan PTSP dilakukan dengan
 - a. pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - b. penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- (5) Penilaian atas penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, antara lain mencakup kesesuaian penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dalam menerbitkan perizinan dan nonperizinan.
- (6) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikategorikan sebagai berikut:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. kurang baik;
 - d. tidak baik.
- (7) Tim Teknis melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala BKPM.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKPM.
- (9) Kegiatan evaluasi PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Sementara Kewenangan Pelayanan Perizinan
di Bidang Penanaman Modal

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian atas penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7), Kepala BKPM dapat menyelenggarakan sementara kewenangan Pemerintah yang telah dilimpahkan kepada gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Proses penyelenggaraan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. apabila laporan evaluasi menyimpulkan PTSP kurang baik atau tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c dan huruf d, diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 - b. apabila setelah dilakukan 3 (tiga) kali teguran tertulis yang masing-masing berjangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana dimaksud pada huruf a, PTSP tidak menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan, Tim Penilai melakukan penilaian ulang terhadap kualifikasi PTSP;
 - c. bentuk surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - d. apabila hasil penilaian ulang menyimpulkan bahwa peringkat kualifikasi PTSP turun dari kualifikasi bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima) ke kualifikasi bintang yang lebih rendah atau ke kualifikasi nonbintang,
 1. pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal di PTSP PDPPM, yang merupakan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, Kepala BKPM, sesuai dengan kewenangannya atau atas persetujuan menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, untuk sementara waktu menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan tersebut.
 2. pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal di PTSP PDKPM, yang merupakan urusan Pemerintah yang ditugaskan kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, Kepala BKPM, sesuai dengan kewenangannya atau atas persetujuan menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, untuk sementara waktu menyerahkan kewenangan tersebut kepada gubernur guna menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan tersebut.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d bersifat sementara sampai penyelenggara PTSP mampu melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kualifikasi yang ditetapkan.
- (2) Setelah BKPM melakukan pembinaan dan hasil penilaian Tim Penilai menyimpulkan bahwa PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM telah mampu melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kualifikasi yang ditetapkan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala BKPM diberikan kembali kepada gubernur atau kepada bupati/walikota.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan berkeberatan atas penyelenggaraan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dapat menyampaikan keberatan kepada Tim Pertimbangan PTSP yang dibentuk oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan keberatan dan ditembuskan kepada Kepala BKPM.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan penyelenggaraan sementara dimaksud.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Permohonan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 34

- (1) Permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM.
- (2) Permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diajukan kepada PTSP PDPPM.
- (3) Permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diajukan kepada PTSP PDKPM.

Pasal 35

- (1) Penanam modal yang memerlukan fasilitas fiskal dan nonfiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah, permohonannya diajukan kepada PTSP di BKPM.
- (2) Jenis dan tata cara permohonan fasilitas fiskal dan nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.

Pasal 36

- (1) Penanam modal yang memerlukan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah, permohonannya diajukan kepada PTSP di PDPPM atau PTSP di PDKPM sesuai kewenangannya.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.

Pasal 37

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan di PTSP menggunakan mekanisme *front office* (FO) dan *back office* (BO).
- (2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara manual atau melalui SPIPISE kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan penanaman modal secara manual dan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Biaya Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 38

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan peraturan perundang-undangan, dapat dikecualikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan oleh menteri/kepala LPND kepada Kepala BKPM dan dilayani di

PTSP BKPM tidak dipungut biaya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan oleh Kepala BKPM kepada gubernur dan dilayani di PTSP PDPPM serta yang telah ditugaskan Kepala BKPM kepada bupati/walikota dan dilayani di PTSP PDKPM, tidak dipungut biaya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala penerimaan negara yang timbul dari pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, tetap menjadi penerimaan Pemerintah dan diserahkan kepada kementerian/LPND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB VII

PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Pelayanan Informasi

Pasal 40

- (1) Penanam modal dapat memperoleh pelayanan informasi terkait penanaman modal di PTSP BKPM, PTSP PDPPM, dan PTSP PDKPM.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. layanan bimbingan pengisian formulir perizinan dan nonperizinan yang terkait penanaman modal;
 - b. layanan konsultasi atas informasi, antara lain
 1. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 2. potensi dan peluang penanaman modal;
 3. daftar bidang usaha tertutup, dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 4. jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 5. tata cara pencabutan perizinan dan nonperizinan;
 6. tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
 7. tata cara layanan pengaduan pelayanan penanaman modal;
 8. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 9. data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah, dan tanah;

10. informasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal.

Bagian Kedua
Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pasal 41

- (1) Dalam hal penanaman modal tidak puas atas pelaksanaan PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM, penanaman modal dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BKPM, Kepala PDPPM, atau Kepala PDKPM yang bersangkutan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan (*help desk*) penanaman modal yang tersedia pada PTSP.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan melalui petugas loket, telepon, faksimile, dan sarana elektronik lainnya, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di PTSP.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak mendapat tanggapan atau tidak puas atas tanggapan yang diberikan penanaman modal dapat menyampaikan pengaduannya kepada Tim Pertimbangan PTSP yang dibentuk oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan keberatan dan ditembuskan kepada Kepala BKPM, gubernur dan bupati/walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP di BKPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKPM.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP di PDPPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP di PDKPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Biaya ...

- (4) Biaya yang diperlukan penghubung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 27 ayat (5) dan ayat (6), dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang menugaskan.

BAB IX PELAPORAN

Bagian pertama Laporan Penyelenggaraan PTSP

Pasal 44

- (1) Laporan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara nasional disampaikan kepada Presiden setiap tahun paling lambat bulan April tahun berikutnya menggunakan format Laporan Perkembangan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, dengan tembusan Menteri Teknis/Kepala LPND yang membina urusan pemerintahan di sektor atau bidang usaha penanaman modal.
- (2) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala PDPPM menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di provinsi masing-masing kepada Kepala BKPM menggunakan bentuk laporan sebagaimana dalam Lampiran VIII dengan tembusan Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum laporan Kepala BKPM kepada Presiden.
- (3) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala PDKPM menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di kabupaten/kota masing-masing kepada Kepala PDPPM menggunakan bentuk laporan sebagaimana dalam Lampiran IX dengan tembusan bupati/walikota, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum laporan Kepala PDPPM kepada Kepala BKPM.

Bagian kedua Laporan Data Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Pasal 45

- (1) Dalam hal belum adanya SPIPISE, laporan secara berkala dilakukan dengan cara memfaksimili setiap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang diterbitkan oleh
 - a. Kepala PDPPM kepada Kepala BKPM;
 - b. Kepala PDKPM kepada Kepala PDPPM dengan tembusan kepada Kepala BKPM.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka mempercepat pengumpulan data penanaman modal secara nasional, atas penerbitan setiap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha oleh kepala PDPPM dan kepala PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data penanaman modal nya dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Kepala BKPM.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bentuk laporan sebagaimana dalam Lampiran X dan Lampiran XI.
- (4) Dalam hal sudah terintegrasi dengan SPIPISE, laporan data penanaman modal dilakukan secara otomatis (*on-line*).

Pasal 46

Ketentuan mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh penanam modal akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.

BAB X KOORDINASI PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 47

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan penanaman modal di PTSP, BKPM melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Teknis/LPND, PDPPM, dan PDKPM.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Perizinan dan nonperizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan nonperizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang sebelumnya telah memperoleh perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membutuhkan perizinan dan nonperizinan lebih lanjut, permohonannya diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 507

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,

Bisnis dan Tata Usaha Pimpinan



BKPM

Natalia Ratna Kentjana



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 11 TAHUN 2009
TANGGAL 23 DESEMBER 2009

NO.	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1.	Lampiran I	Uraian Persyaratan Dasar, Persyaratan Tambahan, Dan Keunggulan Lain Penyelenggaraan PTSP Di Bidang Penanaman Modal	1-10
2.	Lampiran II	Pedoman Dan Lembar Penilaian Penyelenggaraan PTSP Di Bidang Penanaman Modal	1-13
3.	Lampiran III	Lembar Verifikasi Penilaian Mandiri (<i>Self Assesment</i>)	1-10
4.	Lampiran IV	Daftar Negara-Negara Asal Modal Asing Yang Didasarkan Pada Perjanjian Yang Dibuat Oleh Pemerintah Dan Pemerintah Negara-Negara Lain: A. Perjanjian Perlindungan dan Peningkatan Penanaman Modal/P4M (<i>Agreement on Promotion and Protection of Investment</i>); B. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B (<i>Tax Treaty</i>); C. Perjanjian Regional ASEAN terkait bidang Penanaman Modal (<i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA, ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement/AANZ FTA, ASEAN-Korea Investment Agreement, ASEAN-China Investment Agreement</i>); D. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (<i>Agreement Establishing The World Trade Organization/WTO</i>); E. Konvensi/Perjanjian Internasional terkait Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (<i>Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States /ICSID, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards/New York Convention</i>); F. Konvensi/Perjanjian Internasional Pembentukan <i>Multilateral Investment Guarantee Agency</i> (MIGA)	1-21
5.	Lampiran V	Pedoman Pelayanan Prima Dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PTSP Di Bidang Penanaman Modal	1-13

6.	Lampiran VI	Bentuk Surat Teguran Tertulis: A. Surat Teguran Tertulis I (Pertama) B. Surat Teguran Tertulis II (Kedua) C. Surat Teguran Tertulis III (Ketiga)	1-3
7.	Lampiran VII	Bentuk Laporan Kepala BKPM Kepada Presiden Tentang Perkembangan Penanaman Modal Secara Nasional	1-2
8.	Lampiran VIII	Bentuk Laporan Tahunan Kepala PDPPM Kepada Kepala BKPM tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di Provinsi	1-9
9.	Lampiran IX	Bentuk Laporan Tahunan Kepala PDKPM Kepada Kepala PDPPM tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten/Kota	1-8
10.	Lampiran X	Bentuk Laporan Bulanan Kepala PDPPM Kepada Kepala BKPM tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di Provinsi	1-6
11.	Lampiran XI	Bentuk Laporan Bulanan Kepala PDKPM Kepada Kepala PDPPM tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten/Kota	1-6

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 11 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Uraian Persyaratan Dasar, Persyaratan Tambahan, Dan Keunggulan Lain
 Penyelenggaraan FTSP Di Bidang Penanaman Modal

No.	Tolok Ukur	Persyaratan Dasar	Persyaratan Tambahan	Keunggulan lain
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. Kepala PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal eselon II.b dan Kepala PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal eselon III.a 2. Kepala PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal 15 tahun, atau Kepala	1. SDM pernah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan sektoral 2. SDM menguasai minimal salah satu bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, atau Bahasa Rusia) 3. SDM menguasai penggunaan internet 4. Minimal 75% (tujuh puluh lima persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman	1. Memiliki ketersediaan SDM tingkat Magister (S2) 2. Memiliki program peningkatan kapasitas pegawai melalui <i>on job training</i>, pelatihan berkesinambungan, pengembangan kepribadian atau <i>training customer to service excellence</i> (C2SE) yang dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun

		PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun 3. Kepala PDPPM/PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal pernah bekerja di unit kerja bidang ekonomi 4. Tersedia minimal 3 (tiga) orang petugas <i>Front Office</i> (FO) dan 5 (lima) orang petugas <i>Back Office</i> (BO) 5. Pendidikan minimal Sarjana (S1) untuk petugas FO dan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas BO	modal tingkat dasar 5. Minimal 50% (lima puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan pertama 6. Minimal 30% (tiga puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan kedua 7. Minimal 10% (sepuluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan pelayanan informasi di bidang Penanaman Modal	
--	--	---	--	--

		6. Tersedia minimal 2 (dua) orang petugas administrasi/tata usaha 7. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas administrasi/tata usaha 8. Kepala PDPPM/PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal dan seluruh petugas FO dan BO menguasai ketentuan penanaman modal dan ketentuan sektoral 9. Petugas administrasi/tata usaha menguasai tata tata naskah dinas (tata persuratan) 10. SDM menguasai penggunaan komputer 11. Petugas FO berpakaian rapi dan seragam		
--	--	--	--	--

b.	Tempat	1. Tempat tidak lebih dari 1 km dari pusat pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota 2. Mudah diakses, yaitu berada pada jalur yang dilalui angkutan umum 3. Luas bangunan minimal 160 m² 4. Lahan dan bangunan milik sendiri 5. Tersedia area parkir dengan luas memadai	1. Tersedia sistem keamanan dan keselamatan gedung 2. Tersedia petunjuk arah yang jelas untuk mencapai lokasi kantor 3. Menggunakan papan nama yang berisi identitas kantor yang ditempatkan di bagian depan kantor 4. Bebas asap rokok	1. Gedung kantor memiliki desain/arsitektur menarik atau mencerminkan daerah setempat 2. <i>Lay out</i> ruangan mengikuti standar desain yang ditetapkan oleh BKPM	
c.	Sarana dan prasarana kerja	1. Tersedia minimal 5 (lima) jenis ruangan yaitu: a. ruang kepala, b. ruang pelayanan/<i>front office</i>, c. ruang penrosesan/<i>back office</i>, d. ruang rapat, dan e. ruang tunggu	1. Tersedia ruang tambahan berupa ruang perpustakaan, <i>pantry</i>, lobi, koperasi, kantin, dan tempat ibadah 2. Tersedia 1 <i>scanner</i>. 3. Tersedia perangkat visual berupa <i>Liquid Crystal Display (LCD) projector (in focus)</i> 4. Tersedia fasilitas <i>pendingin udara/Air Condition (AC)</i>	1. Tersedia fasilitas <i>conference/teleconference system</i> 2. Tersedia Sistem <i>Wireless Fidelity (WiFi)</i> 3. Tersedia kantor perwakilan/pemasaran PLN, Telkom, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Perusahaan Gas Negara	

		2. Tersedia toilet minimal 2 (dua) unit lengkap masing-masing untuk laki-laki dan perempuan dengan sarana air bersih dan sanitasi yang baik 3. Tersedia minimal 6 (enam) unit komputer yang dilengkapi dengan printer untuk setiap unit. 4. Tersedia meja dan kursi sesuai dengan jumlah petugas minimal 5. Tersedia alat komunikasi berupa telepon dan faksimili dengan nomor saluran yang berbeda antar telepon dan faksimili minimal 2 (dua) unit 6. Tersedia manajemen kearsipan yang baik 7. Tersedia minimal 1 (satu) kendaraan dinas operasional dalam bentuk mobil	5. Tersedia perangkat audio berupa <i>microphone/sound system</i> 6. Tersedia <i>Surveillance system</i> melalui <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i> 7. Tersedia Klinik kesehatan	
--	--	--	--	--

d.	Media informasi	1. Tersedia papan informasi yang di penanaman modal yang di pasang di tempat strategis, terutama di bagian muka kantor dengan tampilan dan kemasan yang menarik 2. Tersedia informasi di bidang Penanaman Modal minimal dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	1. Media informasi tersedia minimal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu booklet/buku saku, Leaflet/brosur, dan VCD/DVD. 2. Tersedia minimal 5 jenis informasi penanaman modal yang meliputi potensi dan peluang penanaman modal, peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, alur (<i>flow chart</i>) proses pelayanan penanaman modal, persyaratan yang diperlukan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, dan biaya yang dibutuhkan	1. Tersedia ruangan khusus berbentuk ruang pameran (<i>show room</i>) yang berisi berbagai informasi penanaman modal, peta wilayah, lokasi/jenis potensi dan realisasi investasi, serta contoh-contoh produk potensial daerah 2. Tersedia layar informasi elektronik (<i>screen</i>) di ruang tunggu/ruang tamu
----	-----------------	--	--	---

e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Tersedia Peraturan Daerah mengenai persyaratan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan 2. Tersedia Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan fungsi PTSP	1. Peningkatan penyelenggaraan PTSP sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Menteri Teknis/ Kepala LPND. 2. Rata-rata waktu penyelesaian yang diperlukan untuk pengurusan Perizinan dan Nonperizinan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja 3. Lebih dari 50% (lima puluh persen) perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan tidak membutuhkan biaya 4. Waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari jam 09.00 – 15.00 5. PDPPM mempunyai penghubung yang ditempatkan di BKPM atau PDKPM mempunyai penghubung	1. Persyaratan, jangka waktu dan biaya Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM atau Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND 2. Penghubung PDPPM atau penghubung PDKPM mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan Perizinan dan Nonperizinan daerah sesuai dengan kewenangannya 3. Rata-rata jangka waktu yang diperlukan untuk pengurusan Perizinan dan Nonperizinan kurang dari 5 (lima) hari 4. Mendapat ISO 9001-2000 terkait sistem manajemen mutu dan kualitas pelayanan
----	---	--	--	---

			dengan BKPM, yang ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPPM 6. PDPPM atau PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal, memiliki nomenklatur nama sesuai yang disarankan oleh BKPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMPP) di Provinsi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (BKPMK) atau Kantor Penanaman Modal Kabupaten/Kota (KPMK) di Kabupaten/ Kota	
--	--	--	---	--

f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia minimal 1 (satu) orang petugas <i>Help Desk</i> dengan uraian tugas yang jelas minimal melayani: a. investor untuk mendapatkan informasi, tatacara pengisian aplikasi/formulir, dll. b. pengaduan bagi investor yang tidak puas atas pelayanan di PTSP. 2. Tersedia mekanisme pengaduan 3. Tersedia formulir khusus pengaduan 4. Tersedia Kotak Saran	1. Tersedia ruangan khusus <i>Help Desk</i> dengan jumlah petugas yang cukup 2. Tata cara/standar penanganan pengaduan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Kepala BKPM 3. Tersedia: a. unit <i>Help Desk</i> dengan tugas membantu menyelesaikan masalah Penanaman Modal. b. unit Bimbingan dengan tugas melayani investor untuk mendapatkan informasi, tatacara pengisian aplikasi/formulir, dll.	1. Tersedia pengembangan sistem/tata cara konsultasi/pengaduan secara <i>on line</i> 2. Mampu menyelesaikan masalah Penanaman Modal daerah 75%-100% dari seluruh permasalahan
g.	Interkoneksi SPIPISE	1. PDPPM atau PDKPM memiliki minimal 1(satu) orang SDM di bidang <i>Information Technology</i> (IT)	1. Pelayanan Penanaman Modal telah menggunakan sistem pemrosesan aplikasi SPIPISE	Mengikuti perkembangan/<i>updating</i> SPIPISE BKPM

		2. Lokasi PDPPM atau PDKPM memiliki koneksi terhadap internet 3. PDPPM atau PDKPM mempunyai server dan program proses otomatisasi 4. Memiliki interkoneksi internet (WAN/LAN) dengan dinas/instansi setempat 5. PDPPM atau PDKPM memiliki portal/website	2. Pelayanan Penanaman Modal telah <i>online</i> dan interkoneksi dengan SPIPISE yang telah dikembangkan oleh BKPM	
--	--	--	---	--

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

tid

GITA WIRJAWAN

Pedoman Dan Lembar Penilaian Penyelenggaraan PTSP
Di Bidang Penanaman Modal

A. Pendahuluan

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, BKPM akan melakukan penetapan kualifikasi PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah berdasarkan penilaian tolok ukur. Penilaian pada dasarnya harus dilakukan secara transparan dan adil, baik yang dinilai maupun penilai dapat menggunakan tolok ukur penilaian yang ditetapkan dalam menentukan kualifikasi. Untuk itu, perlu dibuat pedoman penilaian mandiri (*self assessment*) atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal oleh PDPPM/PDKP dengan menggunakan tolok ukur dan pembobotan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara benar sehingga dapat menunjukkan kualifikasi tertentu. Selanjutnya, hasil penilaian mandiri akan diverifikasi oleh Tim Penilai secara independen dengan menggunakan metode penilaian yang sama, baik dilakukan sendiri oleh Tim Penilai atau dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Tim Penilai.

Tolok ukur penilaian adalah pemenuhan terhadap tolok ukur standar kualifikasi yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan PTSP oleh PDPPM dan PDKPM yang meliputi persyaratan dasar, persyaratan tambahan dan keunggulan lain. Semua unsur tersebut dituangkan ke dalam lembar penilaian dengan pengisian mengacu pada pedoman dan tata cara yang telah ditetapkan.

B. Pedoman Dan Tata Cara Pengisian Lembar Penilaian

Penilaian PTSP PDPPM/PDKPM dilakukan dengan mengisi lembar penilaian yang berisi tolok ukur standar kualifikasi, yang meliputi persyaratan dasar (Lembar I), persyaratan tambahan (Lembar II) dan keunggulan lain (Lembar III). Jumlah nilai tertinggi dari ketiga tolok ukur tersebut adalah 100 dengan Proporsi Standar Kualifikasi sebagai berikut:

- Persyaratan Dasar : 65
- Persyaratan Tambahan : 25
- Keunggulan lain : 10

Setiap standar kualifikasi tersebut di atas memiliki beberapa kriteria tertentu yang diberi bobot dengan Total Bobot Tertinggi sebagai berikut:

- Persyaratan Dasar : 81
- Persyaratan Tambahan : 56
- Keunggulan lain : 25

Setiap kriteria diberikan nilai ketersediaan (untuk Ya diberi nilai 1 dan untuk Tidak diberi nilai 0 yang otomatis dalam pengisian selanjutnya dikosongkan). Setiap kriteria diberi Bobot atau nilai fungsi tertentu yang berbeda-beda yang ditetapkan sesuai tingkat kepentingannya dengan skala 1-3 (sangat penting = 3, penting = 2, dan cukup penting = 1). Nilai akhir dari setiap tolak ukur adalah penjumlahan dari perolehan Bobot Standar Kualifikasi dibagi Total Bobot Tertinggi dan dikalikan dengan Proporsi Standar Kualifikasi. Bentuk perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

- Persyaratan Dasar :
$$\frac{\sum \text{Bobot Standar Kualifikasi} \times 65}{\text{Total Bobot Tertinggi}}$$

- Persyaratan Tambahan :
$$\frac{\sum \text{Bobot Standar Kualifikasi} \times 25}{\text{Total Bobot Tertinggi}}$$

- Keunggulan lain :
$$\frac{\sum \text{Bobot Standar Kualifikasi} \times 10}{\text{Total Bobot Tertinggi}}$$

Nilai akhir untuk menentukan kualifikasi penyelenggaraan PTSP adalah penjumlahan dari nilai standar kualifikasi tolak ukur tersebut diatas yang dirumuskan sebagai berikut:

Nilai Kualifikasi :

$$\frac{\sum \text{Bobot Standar Kualifikasi} \times 65}{\text{Total Bobot Tertinggi}} + \frac{\sum \text{Bobot Standar Kualifikasi} \times 25}{\text{Total Bobot Tertinggi}} + \frac{\sum \text{Bobot Standar Kualifikasi} \times 10}{\text{Total Bobot Tertinggi}}$$

C. Penetapan Kualifikasi Penyelenggaraan PTSP Di Bidang Penanaman Modal

Hasil akhir dari penilaian PTSP-PDPPM/PDKPM diperoleh dengan menjumlahkan nilai total dari semua standar kualifikasi (persyaratan dasar, persyaratan tambahan dan keunggulan lain) dengan skala 1 – 100. Berdasarkan nilai akhir yang diperoleh melalui proses penilaian, kualifikasi PTSP PDPPM/PDKPM dibagi menjadi 2 (dua) kriteria penggolongan:

- PTSP PDPPM/PDKPM yang belum mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal.
- PTSP PDPPM/PDKPM yang sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal.

Berikut ini adalah tabel pengklasifikasian peringkat kualifikasi PTSP PDPPM/PDKPM.

Kualifikasi	Interval Nilai	Keterangan
Bintang 5	100	Mendapatkan nilai sempurna (100)
Bintang 4	90 - 99	PTSP PDPPM/PDKPM telah memenuhi persyaratan dasar untuk huruf a – f serta memenuhi beberapa persyaratan tambahan dan atau keunggulan lain
Bintang 3	80 - 89	PTSP PDPPM/PDKPM telah memenuhi persyaratan dasar untuk huruf a – f serta memenuhi beberapa persyaratan tambahan dan atau keunggulan lain
Bintang 2	70 - 79	PTSP PDPPM/PDKPM telah memenuhi persyaratan dasar untuk huruf a – f serta memenuhi beberapa persyaratan tambahan dan atau keunggulan lain
Bintang 1	60 - 69	PTSP PDPPM/PDKPM minimal telah memenuhi persyaratan dasar untuk huruf a – f.
Non Bintang	< 60	PTSP PDPPM/PDKPM belum mencapai standar kualifikasi/belum memenuhi persyaratan dasar

Lembar I

Penilaian Mandiri Terhadap Standar Kualifikasi Persyaratan Dasar PTSP-PDP/PPM/PDKPM

UNIT PELAYANAN :
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
 ALAMAT :
 TELEPON/FAX :

No.	Tolok Ukur	Persyaratan Dasar	Ketersediaan Ya (1)/ Tidak (0)	Bobot	Ketersediaan x Bobot
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. Kepala PDP/PPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal eselon II.b dan Kepala PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal eselon III.a 2. Kepala PDP/PPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau pengalaman kerja minimal 15 tahun, atau Kepala PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun 3. Kepala PDP/PPM/PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal pernah bekerja di unit kerja bidang ekonomi 4. Tersedia minimal 3 (tiga) orang petugas Front Office (FO) dan 5 (lima) orang petugas Back Office (BO) 5. Pendidikan minimal Sarjana (S1) untuk petugas FO dan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas BO 6. Tersedia minimal 2 (dua) orang petugas administrasi/tata usaha 7. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas administrasi/tata usaha 8. Kepala PDP/PPM/PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal dan seluruh petugas FO dan BO menguasai ketentuan penanaman modal dan ketentuan sektoral		3 3 2 2 3 2 1 3	

		9. Petugas administrasi/tata usaha menguasai tata naskah dinas (tata persuratan)		2	
		10. SDM menguasai penggunaan komputer		3	
		11. Petugas FO berpakaian rapi dan seragam		1	
b.	Tempat	1. Tempat tidak lebih dari 1 km dari pusat pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota		3	
		2. Mudah diakses, yaitu berada pada jalur yang dilalui angkutan umum		2	
		3. Luas bangunan minimal 160 m ²		1	
		4. Lahan dan bangunan milik sendiri		1	
		5. Tersedia area parkir dengan luas memadai		1	
c.	Sarana dan prasarana kerja	1. Tersedia minimal 5 (lima) jenis ruangan yaitu: a. ruang kepala, b. ruang pelayanan/ <i>front office</i> , c. ruang pemrosesan/ <i>back office</i> , d. ruang rapat, dan e. ruang tunggu		1 1 1 1 1 1 1	
		2. Tersedia toilet minimal 2 (dua) unit lengkap masing-masing untuk laki-laki dan perempuan dengan sarana air bersih dan sanitasi yang baik		3	
		3. Tersedia minimal 6 (enam) unit komputer yang dilengkapi dengan printer untuk setiap unit.		3	
		4. Tersedia meja dan kursi sesuai dengan jumlah petugas minimal		2	
		5. Tersedia alat komunikasi berupa telepon dan faksimili dengan nomor saluran yang berbeda antar telepon dan faksimili minimal 2 (dua) unit		2	
		6. Tersedia manajemen kearsipan yang baik		1	
		7. Tersedia minimal 1 (satu) kendaraan dinas operasional dalam bentuk mobil			

d.	Media informasi	1. Tersedia papan informasi penanaman modal yang di pasang di tempat strategis, terutama di bagian muka kantor dengan tampilan dan kemasan yang menarik 2. Tersedia informasi di bidang penanaman modal minimal dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	3 2	
e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Tersedia Peraturan Daerah mengenai persyaratan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan 2. Tersedia Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan fungsi PTSP	3 3	
f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia minimal 1 (satu) orang petugas <i>Help Desk</i> dengan uraian tugas yang jelas minimal melayani: a. investor untuk mendapatkan informasi, tatacara pengisian aplikasi/formulir, dll. b. pengaduan bagi investor yang tidak puas atas pelayanan di PTSP. 2. Tersedia mekanisme pengaduan 3. Tersedia formulir khusus pengaduan 4. Tersedia Kotak Saran	2 1 2 2 2	

g.	Interkoneksi SPIPISE	1. PDPPM atau PDKPM memiliki minimal 1 (satu) orang SDM di bidang <i>Information Technology</i> (IT) 2. Lokasi PDPPM atau PDKPM memiliki koneksi terhadap internet 3. PDPPM atau PDKPM mempunyai server dan program proses otomatisasi 4. Memiliki interkoneksi internet (WAN/LAN) dengan dinas/instansi setempat 5. PDPPM atau PDKPM memiliki portal/website		3 2 2 2 1
	Total			

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala PDPPM/PDKPM

.....
NIP.:

Lembar II

Penilaian Mandiri Terhadap Standar Kualifikasi Persyaratan Tambahan PTSP PDKPM/PDKPM

UNIT PELAYANAN :
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
 ALAMAT :
 TELEPON/FAX :

No.	Tolok Ukur	Persyaratan Tambahan	Ketersediaan Ya (1)/ Tidak (0)	Bobot	Ketersediaan x Bobot
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. SDM pernah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan sektoral 2. SDM menguasai minimal salah satu bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, atau Bahasa Rusia) 3. SDM menguasai penggunaan internet 4. Minimal 75% (tujuh puluh lima persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat dasar 5. Minimal 50% (lima puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan pertama 6. Minimal 30% (tiga puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan kedua 7. Minimal 10% (sepuluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan pelayanan informasi di bidang Penanaman Modal		2 2 2 2 2 1 1	
b.	Tempat	1. Tersedia sistem keamanan dan keselamatan gedung 2. Tersedia petunjuk arah yang jelas untuk mencapai lokasi kantor 3. Menggunakan papan nama yang berisi identitas kantor yang ditempatkan di bagian depan kantor 4. Bebas asap rokok		2 1 3 1	

c.	Sarana dan Prasarana Kerja	1. Tersedia ruang tambahan berupa ruang perpustakaan, pantry, lobi, koperasi, kantin, dan tempat ibadah 2. Tersedia 1 scanner. 3. Tersedia perangkat visual berupa <i>Liquid Crystal Display (LCD) projector (in focus)</i> 4. Tersedia fasilitas pendingin udara/Air Condition (AC) 5. Tersedia perangkat audio berupa <i>microphone/ sound system</i> 6. Tersedia <i>Surveillance system</i> melalui <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i> 7. Tersedia Klinik kesehatan	2 2 1 1 1 1 1	
d.	Media informasi	1. Media informasi tersedia minimal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu booklet/ buku saku, Leaflet/ brosur, dan VCD/DVD. 2. Tersedia minimal 5 jenis informasi penanaman modal yang meliputi potensi dan peluang penanaman modal, peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, alur (<i>flow chart</i>) proses pelayanan penanaman modal, persyaratan yang diperlukan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, dan biaya yang dibutuhkan	3 3	

e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Peningkatan penyelenggaraan PTSP sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND 2. Rata-rata waktu penyelesaian yang diperlukan untuk pengurusan Perizinan dan Nonperizinan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja 3. Lebih dari 50% (lima puluh persen) perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan tidak membutuhkan biaya 4. Waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari jam 09.00 – 15.00 5. PDPFM mempunyai penghubung yang ditempatkan di BKPM atau PDKPM mempunyai penghubung dengan BKPM, yang ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPFM 6. PDPFM atau PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal, memiliki nomenklatur nama sesuai yang disarankan oleh BKPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMF) di Provinsi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (BKPMK) atau Kantor Penanaman Modal Kabupaten/Kota (KPMK) di Kabupaten/ Kota	3 2 2 1 2 2	
f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia ruangan khusus <i>Help Desk</i> dengan jumlah petugas yang cukup 2. Tata cara/standar penanganan pengaduan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Kepala BKPM 3. Tersedia: a. unit <i>Help Desk</i> dengan tugas membantu menyelesaikan masalah penanaman modal. b. unit Bimbingan dengan tugas melayani investor untuk mendapatkan informasi, tatacara pengisian aplikasi/formulir, dll.	2 1 2 1	

9.	Interkoneksi SPIPISE	1. Pelayanan Penanaman Modal telah menggunakan sistem pemrosesan aplikasi SPIPISE 2. Pelayanan Penanaman Modal telah <i>online</i> dan interkoneksi dengan SPIPISE yang telah dikembangkan oleh BKPM		2	
Total					

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala PDPFM/PDKPM

.....
NIP.:

Penilaian Terhadap Standar Kualifikasi Keunggulan Lain PTSP PDPPM/PDKPM

UNIT PELAYANAN :
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
 ALAMAT :
 TELEPON/FAX :

No.	Tolok Ukur	Keunggulan-keunggulan lain	Ketersediaan Ya (1)/ Tidak (0)	Bobot	Ketersediaan x Bobot
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. Memiliki ketersediaan SDM berpendidikan tingkat Magister (S2) 2. Memiliki program peningkatan kapasitas pegawai melalui <i>on job training</i> , pelatihan berkesinambungan, pengembangan kepribadian atau <i>training customer to service excellence</i> (C2SE) yang dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun		2 3	
b.	Tempat	1. Gedung kantor memiliki desain/arsitektur modern, menarik atau unik mencerminkan kekhasan daerah setempat 2. <i>Lay out</i> ruangan mengikuti standar desain yang ditetapkan oleh BKPM		1 1	
c.	Sarana dan prasarana kerja	1. Tersedia fasilitas <i>video conference/ teleconference system</i> 2. Tersedia Sistem <i>Wireless Fidelity (WiFi)</i> 3. Tersedia kantor perwakilan/ pemasaran PLN, Telkom, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Perusahaan Gas Negara		1 2 1	
d.	Media informasi	1. Tersedia ruangan khusus berbentuk ruang pameran (<i>show room</i>) yang berisi berbagai informasi penanaman modal, peta wilayah, lokasi/jenis potensi dan realisasi investasi, serta contoh-contoh produk potensial daerah 2. Tersedia layar informasi elektronik (<i>screen</i>) di ruang tunggu/ruang tamu		1 1	

e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Persyaratan, jangka waktu dan biaya Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM atau Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND 2. Penghubung PDPPM atau penghubung PDKPM mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan Perizinan dan Nonperizinan daerah sesuai dengan kewenangannya 3. Rata-rata jangka waktu yang diperlukan untuk pengurusan Perizinan dan Nonperizinan kurang dari 5 (lima) hari 4. Mendapat ISO 9001-2000 terkait sistem manajemen mutu dan kualitas pelayanan	2	
f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia pengembangan sistem/tata cara konsultasi/pengaduan secara <i>on line</i> 2. Mampu menyelesaikan masalah PM daerah 75%-100% dari seluruh permasalahan	1	
g.	Interkoneksi SPIPISE	Mengikuti perkembangan/ <i>up dating</i> SPIPISE BKPM	2	
		Total		

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala PDPPM/PDKPM

.....
NIP.:

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR :11 TAHUN 2009
TANGGAL :23 DESEMBER 2009

Bentuk Lembar Verifikasi Penilaian Mandiri (*Self Assessment*)

KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM

LEMBAR VERIFIKASI I
PENILAIAN MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) TERHADAP STANDAR KUALIFIKASI
PERSYARATAN DASAR PTSP PDPPM/PDKPM

UNIT PELAYANAN :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
ALAMAT :
TELEPON/FAX :

No.	Tolok Ukur	Persyaratan Dasar	Ketersediaan Ya (1)/ Tidak (0)	Bobot	Ketersediaan x Bobot
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal eselon II.b dan Kepala PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal eselon III.a 2. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau pengalaman kerja minimal 15 tahun, atau Kepala PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun		3	
				3	

		3. Kepala PDPPM/PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal pernah bekerja di unit kerja bidang ekonomi 4. Tersedia minimal 3 (tiga) orang <i>petugas Front Office (FO)</i> dan 5 (lima) orang <i>petugas Back Office (BO)</i> 5. Pendidikan minimal Sarjana (S1) untuk petugas FO dan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas BO 6. Tersedia minimal 2 (dua) orang petugas administrasi/tata usaha 7. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas administrasi/tata usaha 8. Kepala PDPPM/PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal dan seluruh petugas FO dan BO menguasai ketentuan penanaman modal dan ketentuan sektoral 9. Petugas administrasi/tata usaha menguasai tata tata naskah dinas (tata persuratan) 10. SDM menguasai penggunaan komputer 11. Petugas FO berpakaian rapi dan seragam	2 2 3 2 1 3 2 3 1		
b. Tempat		1. Tempat tidak lebih dari 1 km dari pusat pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota 2. Mudah diakses, yaitu berada pada jalur yang dilalui angkutan umum 3. Luas bangunan minimal 160 m² 4. Lahan dan bangunan milik sendiri 5. Tersedia area parkir dengan luas memadai	3 2 1 1 1		

c.	Sarana dan prasarana kerja	1. Tersedia minimal 5 (lima) jenis ruangan yaitu: a. ruang kepala, b. ruang pelayanan/ <i>front office</i>, c. ruang pemrosesan/ <i>back office</i>, d. ruang rapat, e. ruang tunggu, dan 2. Tersedia toilet minimal 2 (dua) unit lengkap masing-masing untuk laki-laki dan perempuan dengan sarana air bersih dan sanitasi yang baik 3. Tersedia minimal 6 (enam) unit komputer yang dilengkapi dengan printer untuk setiap unit. 4. Tersedia meja dan kursi sesuai dengan jumlah petugas minimal 5. Tersedia alat komunikasi berupa telepon dan faksimili dengan nomor saluran yang berbeda antar telepon dan faksimili minimal 2 (dua) unit 6. Tersedia manajemen kearsipan yang baik 7. Tersedia minimal 1 (satu) kendaraan dinas operasional dalam bentuk mobil	1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1	
d.	Media informasi	1. Tersedia papan informasi penanaman modal yang di pasang di tempat strategis, terutama di bagian muka kantor dengan tampilan dan kemasan yang menarik 2. Tersedia informasi di bidang Penanaman Modal minimal dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	3 2	
e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Tersedia Peraturan Daerah mengenai persyaratan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan 2. Tersedia Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan fungsi PTSP	3 3	

f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia minimal 1 (satu) orang petugas <i>Help Desk</i> dengan uraian tugas yang jelas minimal melayani: a. investor untuk mendapatkan informasi, tatacara pengisian aplikasi/formulir, dll. b. pengaduan bagi investor yang tidak puas atas pelayanan di PTSP. 2. Tersedia mekanisme pengaduan 3. Tersedia formulir khusus pengaduan 4. Tersedia Kotak Saran		2 1 2 2 2	
g.	Interkoneksi SPIPISE	1. PDPPM atau PDKPM memiliki minimal 1 (satu) orang SDM di bidang <i>Information Technology</i> (IT) 2. Lokasi PDPPM atau PDKPM memiliki koneksi terhadap internet 3. PDPPM atau PDKPM mempunyai server dan program proses otomasi 4. Memiliki interkoneksi internet (<i>WAN/LAN</i>) dengan dinas/instansi setempat 5. PDPPM atau PDKPM memiliki portal/website		3 2 2 2 1	
Total					

.....
 Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 Ketua Pelaksana Harian
 Selaku Ketua Tim Teknis,

.....

KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM

LEMBAR VERIFIKASI II
PENILAIAN MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) TERHADAP STANDAR KUALIFIKASI
PERSYARATAN TAMBAHAN PTSP PDPPM/PDKPM

UNIT PELAYANAN :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
ALAMAT :
TELEPON/FAX :

No.	Tolok Ukur	Persyaratan Tambahan	Ketersediaan Ya (1)/ Tidak (0)	Bobot	Ketersediaan x Bobot
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	- SDM pernah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan sektoral - SDM menguasai minimal salah satu bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, atau Bahasa Rusia) - SDM menguasai penggunaan internet - Minimal 75% (tujuh puluh lima persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat dasar - Minimal 50% (lima puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan pertama - Minimal 30% (tiga puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan kedua - Minimal 10% (sepuluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan modul SPIPISE		2 2 2 2 2 1 1	

b.	Tempat	1. Tersedia sistem keamanan dan keselamatan gedung 2. Tersedia petunjuk arah yang jelas untuk mencapai lokasi kantor 3. Menggunakan papan nama yang berisi identitas kantor yang ditempatkan di bagian depan kantor 4. Bebas asap rokok	2 1 3 1	
c.	Sarana dan Prasarana Kerja	1. Tersedia ruang tambahan berupa ruang perpustakaan, pantry, lobi, koperasi, kantin, dan tempat ibadah 2. Tersedia 1 scanner. 3. Tersedia perangkat visual berupa <i>Liquid Crystal Display (LCD) projector (in focus)</i> 4. Tersedia fasilitas pendingin udara/Air Condition (AC) 5. Tersedia perangkat audio berupa <i>microphone/ sound system</i> 6. Tersedia <i>Surveillance system</i> melalui <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i> 7. Tersedia Klinik kesehatan	2 2 1 1 1 1 1	
d.	Media informasi	1. Media informasi tersedia minimal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu <i>booklet/</i> buku saku, <i>Leaflet/</i> brosur, dan VCD/DVD. 2. Tersedia minimal 5 jenis informasi penanaman modal yang meliputi potensi dan peluang Penanaman Modal, peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, alur (<i>flow chart</i>) proses pelayanan Penanaman Modal, persyaratan yang diperlukan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, dan biaya yang dibutuhkan	3 3	

e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Peningkatan penyelenggaraan PTSP sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND 2. Rata-rata waktu penyelesaian yang diperlukan untuk pengurusan Perizinan dan Nonperizinan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja 3. Lebih dari 50% (lima puluh persen) perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan tidak membutuhkan biaya 4. Waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari jam 09.00 – 15.00 5. PDPPM mempunyai penghubung yang ditempatkan di BKPM atau PDKPM mempunyai penghubung dengan BKPM, yang ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPPM 6. PDPPM atau PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal, memiliki nomenklatur nama sesuai yang disarankan oleh BKPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMF) di Provinsi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (BKPMK) atau Kantor Penanaman Modal Kabupaten/Kota (KPMK) di Kabupaten/ Kota	3 2 2 1 2 2	
f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia ruangan khusus <i>Help Desk</i> dengan jumlah petugas yang cukup 2. Tata cara/standar penanganan pengaduan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Kepala BKPM 3. Tersedia: a. unit <i>Help Desk</i> dengan tugas membantu menyelesaikan masalah penanaman modal.	2 1 2	

		b. unit Bimbingan dengan tugas melayani investor untuk mendapatkan informasi, tatacara pengisian aplikasi/ formulir, dll.		1	
g.	Interkoneksi SPIPISE	1. Pelayanan Penanaman Modal telah menggunakan sistem pemrosesan aplikasi SPIPISE		2	
		2. Pelayanan Penanaman Modal telah <i>online</i> dan interkoneksi dengan SPIPISE yang telah dikembangkan oleh BKPM		2	
					Total

.....
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Pelaksana Harian
Selaku Ketua Tim Teknis

.....

KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM

LEMBAR VERIFIKASI III
PENILAIAN MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) TERHADAP STANDAR KUALIFIKASI KEUNGKULAN LAIN
KUALIFIKASI PTSP PDPPM/PDKPM

UNIT PELAYANAN :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
ALAMAT :
TELEPON/FAX :

No.	Tolok Ukur	Keunggulan-keunggulan lain	Ketersediaan Ya (1)/ Tidak (0)	Bobot	Ketersediaan x Bobot
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. Memiliki ketersediaan SDM berpendidikan tingkat Magister (S2) 2. Memiliki program peningkatan kapasitas pegawai melalui <i>on job training</i> , pelatihan berkesinambungan, pengembangan kepribadian atau <i>training customer to service excellence</i> (C2SE) yang dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun		2 3	
b.	Tempat	1. Gedung kantor memiliki desain/arsitektur modern, menarik atau unik mencerminkan kekhasan daerah setempat 2. <i>Lay out</i> ruangan mengikuti standar desain yang ditetapkan oleh BKPM		1 1	
c.	Sarana dan prasarana kerja	1. Tersedia fasilitas <i>video conference/ teleconference system</i> 2. Tersedia Sistem <i>Wireless Fidelity (WiFi)</i> 3. Tersedia kantor perwakilan/pemasaran PLN, Telkom, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Perusahaan Gas Negara		1 2 1	
d.	Media informasi	1. Tersedia ruangan khusus berbentuk ruang pameran (<i>show room</i>) yang berisi berbagai informasi penanaman modal, peta wilayah, lokasi/jenis potensi dan realisasi investasi, serta contoh-contoh produk potensial daerah 2. Tersedia layar informasi elektronik (<i>screen</i>) di ruang		1 1	

		tunggu/ruang tamu			
e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan FTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Persyaratan, jangka waktu dan biaya Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM atau Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND 2. Penghubung PDPPM atau penghubung PDKPM mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan Perizinan dan Nonperizinan daerah sesuai dengan kewenangannya 3. Rata-rata jangka waktu yang diperlukan untuk pengurusan Perizinan dan Nonperizinan kurang dari 5 (lima) hari 4. Mendapat ISO 9001-2000 terkait sistem manajemen mutu dan kualitas pelayanan	2 2 2 2		
f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia pengembangan sistem/ tata cara konsultasi/ pengaduan secara <i>on line</i> 2. Mampu menyelesaikan masalah PM daerah 75% - 100% dari seluruh permasalahan	1 1		
g.	Interkoneksi SPIPISE	Mengikuti perkembangan/ <i>up dating</i> SPIPISE BKPM	2		
Total					

.....
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Pelaksana Harian
Selaku Ketua Tim Teknis

.....

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

tttd

GITA WIRJAWAN

A. Daftar Negara Yang Telah Melakukan Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) *Investment Guarantee Agreement* (IGA) dengan Indonesia

-
- | | | |
|---|--|--|
| 1. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 16. Guyana, Republik (<i>Republic of Guyana</i>) | 31. Laos, Republik Demokrasi Rakyat (<i>Lao People's Democratic Republic</i>) |
| 2. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 17. Hongaria, Republik (<i>Republic of Hungary</i>) | 32. Libya Sosialis Raya, Jamahiriya Rakyat Arab (<i>The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya</i>) |
| 3. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 18. India, Republik (<i>Republic of India</i>) | 33. Malaysia (<i>Malaysia</i>) |
| 4. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 19. Inggris (<i>United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 34. Maroko, Kerajaan (<i>Kingdom of Morocco</i>) |
| 5. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 20. Iran, Republik Islam (<i>The Islamic Republic of Iran</i>) | 35. Mauritius, Republik (<i>Republic of Mauritius</i>) |
| 6. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 21. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) | 36. Mesir, Republik Arab (<i>The Arab Republic of Egypt</i>) |
| 7. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 22. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 37. Mongolia (<i>Mongolia</i>) |
| 8. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 23. Jepang (<i>Japan</i>)* | 38. Mozambik, Republik (<i>Republic of Mozambique</i>) |
| 9. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 24. Jerman (<i>Germany</i>) | 39. Norwegia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Norway</i>) |
| 10. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) | 25. Kamboja, Kerajaan (<i>The Kingdom of Cambodia</i>) | 40. Pakistan, Republik Islam (<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) |
| 11. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) | 26. Korea Selatan/Korea, Republik (<i>South Korea/The Republic of Korea</i>) | 41. Perancis, Republik (<i>France Republic</i>) |
| 12. Ceko, Republik (<i>The Czech Republic</i>) | 27. Korea Utara/Korea, Republik Demokrasi (<i>North Korea/People's Republic of Korea</i>) | 42. Polandia, Republik (<i>Republic of Poland</i>) |
| 13. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) | 28. Kroasia, Republik (<i>Republic of Croatia</i>) | 43. Qatar, Negara (<i>State of Qatar</i>) |
| 14. Filipina, Republik (<i>The Republic of the Philippines</i>) | 29. Kuba, Republik (<i>Republic of Cuba</i>) | 44. Rumania (<i>Romania</i>) |
| 15. Finlandia, Republik (<i>Republic of Finland</i>) | 30. Kirgizstan, Republik (<i>Kyrgyz Republic</i>) | 45. Rusia, Federasi (<i>The Russian Federation</i>) |

- | | | |
|---|--|---|
| 46. Singapura, Republik (<i>The Republic of Singapore</i>) | 54. Swiss, Konfederasi (Swiss Confederation / Switzerland) | 62. Vietnam, Republik Sosialis (<i>The Socialist Republic of Vietnam</i>) |
| 47. Slovakia, Republik (<i>Slovak Republic</i>) | 55. Tajikistan, Republik (<i>The Republic of Tajikistan</i>) | 63. Yaman, Republik (<i>Republic of Yemen</i>) |
| 48. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) | 56. Thailand, Kerajaan (<i>The Kingdom Thailand</i>) | 64. Yordania Hashimiah, Kerajaan (<i>The Hashemite Kingdom of Jordan</i>) |
| 49. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) | 57. Tunisia, Republik (<i>Republic of Tunisia</i>) | 65. Zimbabwe, Republik (<i>Republic of Zimbabwe</i>) |
| 50. Sudan, Republik (<i>The Republic of The Sudan</i>) | 58. Turki, Republik (<i>Republic of Turkey</i>) | |
| 51. Suriah, Republik (<i>The Republic of Suriah</i>) | 59. Turkmenistan (<i>Turkmenistan</i>) | |
| 52. Suriname, Republik (<i>Republic of Suriname</i>) | 60. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | |
| 53. Swedia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Sweden</i>) | 61. Uzbekistan, Republik (<i>The Republic of Uzbekistan</i>) | |

Keterangan:

*) Dalam bentuk JIEPA (*Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement*)

**B. Daftar Negara Yang Memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(Tax Treaty) dengan Indonesia**

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Afrika Selatan, Republik
(<i>The Republic of South Africa</i>) | 16. Finlandia, Republik
(<i>Republic of Finland</i>) | 31. Mongolia (<i>Mongolia</i>) |
| 2. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 17. Hongaria, Republik
(<i>Republic of Hungary</i>) | 32. Norwegia, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Norway</i>) |
| 3. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 18. India, Republik (<i>Republic of India</i>) | 33. Pakistan, Republik Islam
(<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) |
| 4. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 19. Inggris (<i>United Kingdom/ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 34. Perancis, Republik
(<i>France Republic</i>) |
| 5. Australia, Persemakmuran
(<i>Commonwealth of Australia</i>) | 20. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) | 35. Polandia, Republik
(<i>Republic of Poland</i>) |
| 6. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 21. Jepang (<i>Japan</i>) | 36. Qatar, Negara (<i>The State of Qatar</i>) |
| 7. Bangladesh, Republik Rakyat
(<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 22. Jerman (<i>Germany</i>) | 37. Rumania (<i>Romania</i>) |
| 8. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 23. Kanada (<i>Canada</i>) | 38. Rusia, Federasi (<i>The Russian Federation</i>) |
| 9. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 24. Korea, Republik/Korea Selatan
(<i>The Republic of Korea/South Korea</i>) | 39. Selandia Baru (<i>New Zealand</i>) |
| 10. Brunei Darussalam
(<i>Brunei Darussalam</i>) | 25. Korea, Republik Demokrasi Rakyat/Korea Utara
(<i>People's Republic of Korean/North Korea</i>) | 40. Seychelles, Republik
(<i>The Republic of Seychelles</i>) |
| 11. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 26. Kuwait, Negara (<i>State of Kuwait</i>) | 41. Singapura, Republik
(<i>Republic of Singapore</i>) |
| 12. Ceko, Republik (<i>The Czech Republic</i>) | 27. Luksemburg, Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) | 42. Slovakia, Republik
(<i>Slovak Republic</i>) |
| 13. Cina, Republik Rakyat
(<i>The People's Republic of China</i>) | 28. Malaysia (<i>Malaysia</i>) | 43. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) |
| 14. Denmark, Kerajaan
(<i>Kingdom of Denmark</i>) | 29. Meksiko Serikat, Negara
(<i>The United Mexican States</i>) | 44. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokrasi
(<i>The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) |
| 15. Filipina, Republik (<i>The Republic of Philippines</i>) | 30. Mesir, Republik Arab
(<i>The Arab Republic of Egypt</i>) | 45. Sudan, Republik (<i>The Republic of the Sudan</i>) |

- | | | |
|---|--|---|
| 46. Suriah, Republic (<i>The Republic of Suriah</i>) | 51. Turki, Republik (Republic of Turkey) | 56. Venezuela, Republik Bolivar (<i>Bolivarian Republic of Venezuela</i>) |
| 47. Swedia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Sweden</i>) | 52. Tunisia, Republik (The Republic of Tunisia) | 57. Vietnam, Republik Sosialis (<i>The Socialist Republic of Vietnam</i>) |
| 48. Swiss, Konfederasi (<i>The Swiss Confederation</i>) | 53. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | 58. Yordania Hashimiah, Kerajaan (<i>The Hashemite Kingdom of Jordan</i>) |
| 49. Taiwan (<i>Taiwan</i>) | 54. Uni Emirat Arab (<i>The United Arab Emirates</i>) | |
| 50. Thailand, Kerajaan (<i>The Kingdom of Thailand</i>) | 55. Uzbekistan, Republik (<i>The Republic of Uzbekistan</i>) | |

**C. Daftar Negara Penandatanganan Perjanjian Regional ASEAN
terkait bidang Penanaman Modal**

1. Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Di Kawasan ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement /ACIA*)
 - a) Brunei Darussalam (*Brunei Darussalam*)
 - b) Filipina, Republik (*The Republic of Philippines*)
 - c) Indonesia, Republik (*The Republic of Indonesia*)
 - d) Kamboja, Kerajaan (*The Kingdom of Cambodia*)
 - e) Laos, Republik Demokrasi Rakyat (*The Lao People's Democratic Republic*)
 - f) Malaysia (*Malaysia*)
 - g) Myanmar, Uni (*The Union of Myanmar*)
 - h) Singapura, Republik (*The Republic of Singapore*)
 - i) Thailand, Kerajaan (*The Kingdom of Thailand*)
 - j) Vietnam, Republik Sosialis (*The Socialist Republic of Vietnam*)
2. *Agreement Establishing the ASEAN - Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*
3. *ASEAN - Korea Investment Agreement*
4. *ASEAN – Cina, Republik Rakyat (The People's Republic of China) Investment Agreement*

**D. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
(Agreement Establishing The World Trade Organization/WTO)**

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Albania, Republik (<i>The Republic of Albania</i>) | 16. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 31. Cina Taipei (<i>Chinese Taipei</i>) |
| 2. Afrika Selatan, Republik (<i>Republic of South Africa</i>) | 17. Belize (<i>Belize</i>) | 32. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) |
| 3. Afrika Tengah, Republik (<i>Central African Republic</i>) | 18. Benin, Republik (<i>The Republic of Benin</i>) | 33. Djibouti, Republik (<i>Republic of Djibouti</i>) |
| 4. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 19. Bolivia, Republik (<i>Republic of Bolivia</i>) | 34. Dominika, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Dominica</i>) |
| 5. Angola, Republik (<i>The Republic of Angola</i>) | 20. Botswana, Republik (<i>Republic of Botswana</i>) | 35. Dominikan, Republik (<i>Dominican Republic</i>) |
| 6. Antigua dan Barbuda (<i>Antigua and Barbuda</i>) | 21. Brasil, Republik Federasi (<i>Federative Republic of Brazil</i>) | 36. Ekuador, Republik (<i>Republic of Ecuador</i>) |
| 7. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 22. Brunei Darussalam (<i>Brunei Darussalam</i>) | 37. El Salvador, Republik (<i>Republic of El Salvador</i>) |
| 8. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 23. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 38. Estonia, Republik (<i>Republic of Estonia</i>) |
| 9. Armenia, Republik (<i>The Republic of Armenia</i>) | 24. Burkina Faso (<i>Burkina Faso</i>) | 39. Filipina, Republik (<i>The Republic of Philippines</i>) |
| 10. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 25. Burundi, Republik (<i>The Republic of Burundi</i>) | 40. Fiji, Republik Kepulauan (<i>Republic of the Fiji Islands</i>) |
| 11. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 26. Cape Verde, Republik (<i>The Republic of Cape Verde</i>) | 41. Finlandia, Republik (<i>Republic of Finland</i>) |
| 12. Bahrain, Kerajaan (<i>The Kingdom of Bahrain</i>) | 27. Ceko, Republik (<i>The Czech Republic</i>) | 42. Gabon, Republik (<i>Gabonese Republic</i>) |
| 13. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 28. Chad, Republik (<i>The Republic of Chad</i>) | 43. Gambia, Republik (<i>Republic of the Gambia</i>) |
| 14. Barbados (Barbados) | 29. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) | 44. Georgia (<i>Georgia</i>) |

- | | | |
|--|--|---|
| 15. Belanda, Kerajaan
(Kingdom of
Netherlands) | 30. Cina, Republik
Rakyat (<i>The People's
Republic of China</i>) | 45. Ghana, Republik
(<i>Republic of Ghana</i>) |
| 46. Grenada (<i>Grenada</i>) | 61. Italia, Republik (<i>The
Italian Republic</i>) | 76. Kroasia, Republik
(<i>Republic of Croatia</i>) |
| 47. Guatemala, Republik
(<i>Republic of
Guatemala</i>) | 62. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 77. Kuba, Republik
(<i>Republic of Cuba</i>) |
| 48. Guinea, Republik
(<i>Republic of Guinea</i>) | 63. Jepang (<i>Japan</i>) | 78. Kuwait, Negara (<i>State of
Kuwait</i>) |
| 49. Guinea Bissau,
Republik (<i>Republic of
Guinea-Bissau</i>) | 64. Jerman (<i>Germany</i>) | 79. Latvia, Republik
(<i>Republic of Latvia</i>) |
| 50. Guyana, Republik
(<i>Republic of Guyana</i>) | 65. Kamboja, Kerajaan
(<i>The Kingdom of
Cambodia</i>) | 80. Lesotho, Kerajaan
(<i>Kingdom of Lesotho</i>) |
| 51. Haiti, Republik
(<i>Republic of Haiti</i>) | 66. Kamerun, Republik
(<i>The Republic of
Cameroon</i>) | 81. Liechtenstein,
Kepangeranan
(<i>Principality of
Liechtenstein</i>) |
| 52. Honduras, Republik
(<i>Republic of
Honduras</i>) | 67. Komunitas Eropa
(<i>European
Communities</i>) | 82. Lituania, Republik
(<i>Republic of Lithuania</i>) |
| 53. Hong Kong, Daerah
Administratif Khusus
(<i>Hong Kong Special
Administrative Region</i>) | 68. Kanada (<i>Canada</i>) | 83. Luksemburg,
Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of
Luxembourg</i>) |
| 54. Hongaria, Republik
(<i>Republic of Hungary</i>) | 69. Kenya, Republik
(<i>Republic of Kenya</i>) | 84. Makau, Daerah
Administratif Khusus
(<i>Macau Special
Administrative Region</i>) |
| 55. India, Republik
(<i>Republic of India</i>) | 70. Kirgizstan, Republik
(<i>Kyrgyz Republic</i>) | 85. Madagaskar, Republik
(<i>Republic of
Madagascar</i>) |
| 56. Indonesia, Republik
(<i>The Republic of
Indonesia</i>) | 71. Kongo, Republik
(<i>Republic of the
Congo</i>) | 86. Makedonia, Republik
(<i>The Former Yugoslav
Republic of Macedonia
/FYROM</i>) |
| 57. Inggris (<i>United
Kingdom/The United
Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland</i>) | 72. Kongo, Republik
Demokratik
(<i>Democratic Republic
of the Congo</i>) | 87. Malawi, Republik
(<i>Republic of Malawi</i>) |
| 58. Irlandia, Republik
(<i>Republic of Ireland</i>) | 73. Korea Selatan (<i>South
Korea/The Republic of
Korea</i>) | 88. Malaysia (<i>Malaysia</i>) |
| 59. Islandia, Republik
(<i>Republic of Iceland</i>) | 74. Kosta Rika, Republik
(<i>Republic of Costa
Rica</i>) | 89. Maldives, Republik
(<i>Republic of Maldives</i>) |
| 60. Israel (<i>Israel</i>) | 75. Kolombia, Republik
(<i>Republic of
Colombia</i>) | 90. Mali, Republik
(<i>Republic of Mali</i>) |
| | | 91. Malta |

- | | | |
|---|--|---|
| 91. Malta, Republik
(<i>Republic of Malta</i>) | 107. Oman, Kesultanan
(<i>Sultanate of Oman</i>) | 123. Selandia Baru (<i>New Zealand</i>) |
| 92. Mauritania, Republik Islam (<i>Islamic Republic of Mauritania</i>) | 108. Pakistan, Republik Islam (<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) | 124. Senegal, Republik
(<i>Republic of Senegal</i>) |
| 93. Mauritius, Republik
(<i>Republic of Mauritius</i>) | 109. Panama, Republik
(<i>Republic of Panama</i>) | 125. Sierra Leone, Republik
(<i>Republic of Sierra Leone</i>) |
| 94. Mesir, Republik Arab
(<i>Arab Republic of Egypt</i>) | 110. Pantai Gading, Republik
(<i>Republic of Côte d'Ivoire</i>) | 126. Singapura, Republik
(<i>The Republic of Singapore</i>) |
| 95. Meksiko, Perserikatan Negara-Negara (<i>United Mexican States</i>) | 111. Papua Nugini, Negara Independen
(<i>Independent State of Papua New Guinea</i>) | 127. Siprus, Republik
(<i>Republic of Cyprus</i>) |
| 96. Moldova, Republik
(<i>Republic of Moldova</i>) | 112. Paraguay, Republik
(<i>Republic of Paraguay</i>) | 128. Slovakia, Republik
(<i>Slovak Republic</i>) |
| 97. Mongolia (<i>Mongolia</i>) | 113. Perancis, Republik
(<i>France Republic</i>) | 129. Slovenia, Republik
(<i>Republic of Slovenia</i>) |
| 98. Maroko, Kerajaan
(<i>Kingdom of Morocco</i>) | 114. Peru, Republik
(<i>Republic of Peru</i>) | 130. Solomon, Kepulauan
(<i>Solomon Islands</i>) |
| 99. Mozambik, Republik
(<i>Republic of Mozambique</i>) | 115. Polandia, Republik
(<i>Republic of Poland</i>) | 131. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) |
| 100. Myanmar, Uni (<i>The Union of Myanmar</i>) | 116. Portugal, Republik
(<i>Republic of Portugal</i>) | 132. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik
(<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) |
| 101. Namibia, Republik
(<i>Republic of Namibia</i>) | 117. Qatar, Negara (<i>State of Qatar</i>) | 133. Suriname, Republik
(<i>Republic of Suriname</i>) |
| 102. Nepal, Republik Federal Demokratik (<i>Federal Democratic Republic of Nepal</i>) | 118. Rumania (<i>Romania</i>) | 134. Swaziland, Kerajaan
(<i>Kingdom of Swaziland</i>) |
| 103. Niger, Republik
(<i>Republic of Niger</i>) | 119. Rwanda, Republik
(<i>Republic of Rwanda</i>) | 135. Swedia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Sweden</i>) |
| 104. Nigeria, Republik Federal (<i>Federal Republic of Nigeria</i>) | 120. Saint Kitts dan Nevis, Federasi (<i>Federation of Saint Kitts and Nevis</i>) | 136. Swiss, Konfederasi
(<i>Swiss Confederation/Switzerland</i>) |
| 105. Nikaragua, Republik
(<i>Republic of Nicaragua</i>) | 121. Saint Lucia (<i>Saint Lucia</i>) | 137. Tanzania, Republik Persatuan (<i>United Republic of Tanzania</i>) |
| 106. Norwegia, Kerajaan
(<i>Kingdom of Norway</i>) | 122. Saint Vincent dan Grenadines (<i>Saint Vincent and the Grenadines</i>) | 138. Thailand, Kerajaan
(<i>Kingdom of Thailand</i>) |

- | | | |
|--|--|---|
| 139. Togo, Republik
(<i>Togolese Republic</i>) | 144. Uganda, Republik
(<i>Republic of Uganda</i>) | 149. Vietnam, Republik
Sosialis (<i>The Socialist
Republic of Vietnam</i>) |
| 140. Tonga, Kerajaan
(<i>Kingdom of Tonga</i>) | 145. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | 150. Yordania Hashimiah,
Kerajaan (<i>The
Hashemite Kingdom of
Jordan</i>) |
| 141. Trinidad dan Tobago,
Republik (<i>Republic of
Trinidad and
Tobago</i>) | 146. Uni Emirat Arab
(<i>United Arab
Emirates</i>) | 151. Yunani/Hellenik,
Republik
(<i>Greece/Hellenic
Republic</i>) |
| 142. Tunisia, Republik
(<i>Republic of Tunisia</i>) | 147. Uruguay, Republik
Timur
(<i>Eastern/Oriental
Republic of
Uruguay</i>) | 152. Zambia, Republik
(<i>Republic of Zambia</i>) |
| 143. Turki, Republik
(<i>Republic of Turkey</i>) | 148. Venezuela, Republik
Bolivar (<i>Bolivarian
Republic of
Venezuela</i>) | 153. Zimbabwe, Republik
(<i>Republic of
Zimbabwe</i>) |

E. Konvensi/Perjanjian Internasional terkait Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States /ICSID, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards/New York Convention*))

- 1). Daftar Negara Peserta dan Penandatanganan Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States*)

-
- | | | |
|--|---|--|
| 1. Afganistan, Republik Islam (<i>Islamic Republic of Afghanistan</i>) | 16. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 31. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) |
| 2. Afrika Tengah, Republik (<i>Central African Republic</i>) | 17. Belarus, Republik (<i>Republic of Belarus</i>) | 32. Dominikan, Republik (<i>Republic of Dominican</i>) |
| 3. Albania, Republik (<i>Republic of Albania</i>) | 18. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 33. Ekuador, Republik (<i>Republic of Ecuador</i>) |
| 4. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 19. Belize (<i>Belize</i>) | 34. El Salvador (<i>El Salvador</i>) |
| 5. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 20. Benin, Republik (<i>The Republic of Benin</i>) | 35. Estonia, Republik (<i>Republic of Estonia</i>) |
| 6. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 21. Bosnia dan Herzegovina (<i>Bosnia and Herzegovina</i>) | 36. Ethiopia, Republik Demokratik Federal (<i>Federal Democratic Republic of Ethiopia</i>) |
| 7. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 22. Botswana, Republik (<i>Republic of Botswana</i>) | 37. Fiji, Republik Kepulauan (<i>Republic of the Fiji Islands</i>) |
| 8. Armenia, Republik (<i>The Republic of Armenia</i>) | 23. Brunei Darussalam (<i>Brunei Darussalam</i>) | 38. Filipina, Republik (<i>The Republic of Philippines</i>) |
| 9. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 24. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 39. Finlandia, Republik (<i>Republic of Finland</i>) |
| 10. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 25. Burkina Faso (<i>Burkina Faso</i>) | 40. Perancis, Republik (<i>France Republic</i>) |
| 11. Azerbaijan, Republik (<i>Republic of Azerbaijan</i>) | 26. Burundi, Republik (<i>The Republic of Burundi</i>) | 41. Gabon, Republik (<i>Gabonese Republic</i>) |
| 12. Bahama, Persemakmuran (<i>Commonwealth of The Bahamas</i>) | 27. Chad, Republik (<i>The Republic of Chad</i>) | 42. Gambia, Republik (<i>Republic of the Gambia</i>) |
| 13. Bahrain, Kerajaan (<i>The Kingdom of Bahrain</i>) | 28. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) | 43. Georgia (<i>Georgia</i>) |
| 14. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 29. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) | 44. Ghana, Republik (<i>Republic of Ghana</i>) |
| 15. Barbados (<i>Barbados</i>) | 30. Ceko, Republik (<i>Czech Republic</i>) | 45. Grenada (<i>Grenada</i>) |
| | | 46. Guatemala ... |

- | | | |
|--|---|---|
| 46. Guatemala, Republik
(<i>Republic of Guatemala</i>) | 61. Jerman (<i>Germany</i>) | 76. Latvia, Republik
(<i>Republic of Latvia</i>) |
| 47. Guinea, Republik
(<i>Republic of Guinea</i>) | 62. Kamboja, Kerajaan (<i>The Kingdom of Cambodia</i>) | 77. Lebanon, Republik
(<i>Republic of Lebanon</i>) |
| 48. Guinea Bissau, Republik
(<i>Republic of Guinea-Bissau</i>) | 63. Kamerun, Republik (<i>The Republic of Cameroon</i>) | 78. Lesotho, Kerajaan
(<i>Kingdom of Lesotho</i>) |
| 49. Guyana, Republik
(<i>Republic of Guyana</i>) | 64. Kanada (<i>Canada</i>) | 79. Liberia, Republik
(<i>Republic of Liberia</i>) |
| 50. Haiti, Republik
(<i>Republic of Haiti</i>) | 65. Kazakhstan, Republik
(<i>Republic of Kazakhstan</i>) | 80. Lituania, Republik
(<i>Republic of Lithuania</i>) |
| 51. Honduras, Republik
(<i>Republic of Honduras</i>) | 66. Kenya, Republik
(<i>Republic of Kenya</i>) | 81. Luksemburg,
Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) |
| 52. Hongaria, Republik
(<i>Republic of Hungary</i>) | 67. Kolombia, Republik
(<i>Republic of Colombia</i>) | 82. Madagaskar, Republik
(<i>Republic of Madagascar</i>) |
| 53. Islandia, Republik
(<i>Republic of Iceland</i>) | 68. Komoro, Perserikatan
(<i>Union of the Comoros</i>) | 83. Makedonia, Republik
(<i>The Former Yugoslav Republic of Macedonia / FYROM</i>) |
| 54. Indonesia, Republik (<i>The Republic of Indonesia</i>) | 69. Kongo, Republik
(<i>Republic of the Congo</i>) | 84. Malawi, Republik
(<i>Republic of Malawi</i>) |
| 55. Inggris (<i>United Kingdom / United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 70. Kongo, Republik
Demokratik (<i>Democratic Republic of the Congo</i>) | 85. Malaysia (<i>Malaysia</i>) |
| 56. Irlandia, Republik
(<i>Republic of Ireland</i>) | 71. Korea, Republik/ Korea Selatan (<i>South Korea / The Republic of Korea</i>) | 86. Mali, Republik
(<i>Republic of Mali</i>) |
| 57. Israel (<i>Israel</i>) | 72. Kosta Rika, Republik
(<i>Republic of Costa Rica</i>) | 87. Malta, Republik
(<i>Republic of Malta</i>) |
| 58. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) | 73. Kroasia, Republik
(<i>Republic of Croatia</i>) | 88. Maroko, Kerajaan
(<i>Kingdom of Morocco</i>) |
| 59. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 74. Kuwait, Negara (<i>State of Kuwait</i>) | 89. Mauritania, Republik
Islam (<i>Islamic Republic of Mauritania</i>) |
| 60. Japan (<i>Jepang</i>) | 75. Kirgizstan, Republik
(<i>Kyrgyz Republic</i>) | 90. Mauritius, Republik
(<i>Republic of Mauritius</i>) |

- | | | |
|---|---|--|
| 91. Mesir, Republik Arab
(<i>Arab Republic of Egypt</i>) | 106. Papua Nugini, Negara
Independen
(<i>Independent State of
Papua New Guinea</i>) | 121. Siprus, Republik
(<i>Republic of Cyprus</i>) |
| 92. Mikronesia, Federasi
(<i>Federated States of
Micronesia</i>) | 107. Paraguay, Republik
(<i>Republic of Paraguay</i>) | 122. Slovakia, Republik
(<i>Slovak Republic</i>) |
| 93. Moldova, Republik
(<i>Republic of Moldova</i>) | 108. Peru, Republik (<i>Republic
of Peru</i>) | 123. Slovenia, Republik
(<i>Republic of
Slovenia</i>) |
| 94. Mongolia (<i>Mongolia</i>) | 109. Portugal, Republik
(<i>Republic of Portugal</i>) | 124. Solomon, Kepulauan
(<i>Solomon Islands</i>) |
| 95. Mozambik, Republik
(<i>Republic of
Mozambique</i>) | 110. Rumania (<i>Romania</i>) | 125. Somalia, Republik
(<i>Republic of
Somalia</i>) |
| 96. Namibia, Republik
(<i>Republic of Namibia</i>) | 111. Rusia, Federasi (<i>The
Russian Federation</i>) | 126. Spanyol, Kerajaan
(<i>The Kingdom of
Spain</i>) |
| 97. Nepal, Republik Federal
Demokratik (<i>Federal
Democratic Republic of
Nepal</i>) | 112. Rwanda, Republik
(<i>Republic of Rwanda</i>) | 127. Sri Lanka, Republik
Sosial Demokratik
(<i>Democratic Socialist
Republic of Sri
Lanka</i>) |
| 98. Nikaragua, Republik
(<i>Republic of Nicaragua</i>) | 113. Samoa, Negara
Independen
(<i>Independent State of
Samoa</i>) | 128. Saint Kitts dan Nevis,
Federasi (<i>Federation
of Saint Kitts and
Nevis</i>) |
| 99. Niger, Republik
(<i>Republic of Niger</i>) | 114. Sao Tome dan Principe,
Republik Demokratik
(<i>Democratic Republic of
Sao Tome and Principe</i>) | 129. Saint Lucia (<i>Saint
Lucia</i>) |
| 100. Nigeria, Republik
Federal (<i>Federal
Republic of Nigeria</i>) | 115. Selandia Baru (<i>New
Zealand</i>) | 130. Saint Vincent dan
Grenadines (<i>Saint
Vincent and the
Grenadines</i>) |
| 101. Norwegia, Kerajaan
(<i>The Kingdom of
Norway</i>) | 116. Senegal, Republik
(<i>Republic of Senegal</i>) | 131. Sudan, Republik
(<i>The Republic of The
Sudan</i>) |
| 102. Oman, Kesultanan
(<i>Sultanate of Oman</i>) | 117. Serbia, Republik
(<i>Republic of Serbia</i>) | 132. Swaziland, Kerajaan
(<i>Kingdom of
Swaziland</i>) |
| 103. Pakistan, Republik Islam
(<i>The Islamic Republic of
Pakistan</i>) | 118. Seychelles, Republik (<i>The
Republic of Seychelles</i>) | 133. Swedia, Kerajaan
(<i>The Kingdom of
Sweden</i>) |
| 104. Panama, Republik
(<i>Republic of Panama</i>) | 119. Sierra Leone, Republik
(<i>Republic of Sierra
Leone</i>) | 134. Swiss, Konfederasi
(<i>Swiss
Confederation/
Switzerland</i>) |
| 105. Pantai Gading, Republik
(<i>Republic of Côte
d'Ivoire</i>) | 120. Singapura, Republik
(<i>Republic of Singapore</i>) | 135. Syria, Republik Arab
(<i>Syrian Arab
Republic</i>) |

- | | | |
|--|--|---|
| 136. Tanzania, Republik
Persatuan (<i>United
Republic of Tanzania</i>) | 143. Turki, Republik
(<i>Republic of Turkey</i>) | 150. Venezuela, Republik
Bolivar (<i>Bolivarian
Republic of
Venezuela</i>) |
| 137. Thailand, Kerajaan
(<i>The Kingdom of
Thailand</i>) | 144. Turkmenistan
(<i>Turkmenistan</i>) | 151. Yaman, Republik
(<i>Republic of Yemen</i>) |
| 138. Timor-Leste (<i>Timor-
Leste</i>) | 145. Uganda, Republik
(<i>Republic of Uganda</i>) | 152. Yordania Hashimiah,
Kerajaan (<i>The
Hashemite Kingdom of
Jordan</i>) |
| 139. Togo (<i>Togo</i>) | 146. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | 153. Yunani/Hellenik,
Republik
(<i>Greece/Hellenic
Republic</i>) |
| 140. Tonga (<i>Tonga</i>) | 147. Uni Emirat Arab (<i>The
United Arab Emirates</i>) | 154. Zambia, Republik
(<i>Republic of Zambia</i>) |
| 141. Trinidad dan Tobago,
Republik (<i>Republic of
Trinidad and Tobago</i>) | 148. Uruguay, Republik
Timur
(<i>Eastern/Oriental
Republic of Uruguay</i>) | 155. Zimbabwe, Republik
(<i>Republic of
Zimbabwe</i>) |
| 142. Tunisia, Republik
(<i>Republic of Tunisia</i>) | 149. Uzbekistan, Republik
(<i>The Republic of
Uzbekistan</i>) | |

2) Daftar Negara Peserta dan Penandatanganan Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 / New York Convention*)

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Afganistan, Republik Islam (<i>Islamic Republic of Afghanistan</i>) | 16. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 31. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) |
| 2. Afrika Selatan, Republik (<i>The Republic of South Africa</i>) | 17. Barbados (<i>Barbados</i>) | 32. Cook, Kepulauan (<i>The Cook Islands</i>) |
| 3. Afrika Tengah, Republik (<i>Central African Republic</i>) | 18. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 33. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) |
| 4. Albania, Republik (<i>The Republic of Albania</i>) | 19. Belarus, Republik (<i>Republic of Belarus</i>) | 34. Djibouti, Republik (<i>Republic of Djibouti</i>) |
| 5. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 20. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 35. Dominika, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Dominica</i>) |
| 6. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 21. Benin, Republik (<i>The Republic of Benin</i>) | 36. Dominikan, Republik (<i>Republic of Dominican</i>) |
| 7. Antigua dan Barbuda (<i>Antigua and Barbuda</i>) | 22. Bolivia (<i>The Plurinational State of Bolivia</i>) | 37. Ekuador, Republik (<i>Republic of Ecuador</i>) |
| 8. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 23. Bosnia dan Herzegovina (<i>Bosnia and Herzegovina</i>) | 38. El Salvador, Republik (<i>Republic of El Salvador</i>) |
| 9. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 24. Botswana, Republik (<i>Republic of Botswana</i>) | 39. Estonia, Republik (<i>Republic of Estonia</i>) |
| 10. Armenia, Republik (<i>The Republic of Armenia</i>) | 25. Brasil, Republik Federasi (<i>Federative Republic of Brazil</i>) | 40. Filipina, Republik (<i>The Republic of Philippines</i>) |
| 11. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 26. Brunei Darussalam (<i>Brunei Darussalam</i>) | 41. Finlandia, Republik (<i>Republic of Finland</i>) |
| 12. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 27. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 42. Gabon, Republik (<i>Gabonese Republic</i>) |
| 13. Azerbaijan, Republik (<i>Republic of Azerbaijan</i>) | 28. Burkina Faso (<i>Burkina Faso</i>) | 43. Georgia (<i>Georgia</i>) |
| 14. Bahama, Persemakmuran (<i>Commonwealth of The Bahamas</i>) | 29. Ceko, Republik (<i>Czech Republic</i>) | 44. Jerman (<i>Germany</i>) |
| 15. Bahrain, Kerajaan (<i>The Kingdom of Bahrain</i>) | 30. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) | 45. Ghana, Republik (<i>Republic of Ghana</i>) |

- | | | |
|--|--|--|
| 46. Guatemala, Republik
(<i>Republic of Guatemala</i>) | 61. Kamerun, Republik
(<i>The Republic of Cameroon</i>) | 76. Liberia, Republik
(<i>Republic of Liberia</i>) |
| 47. Guinea, Republik
(<i>Republic of Guinea</i>) | 62. Kanada (<i>Canada</i>) | 77. Lituania, Republik
(<i>Republic of Lithuania</i>) |
| 48. Haiti, Republik (<i>Republic of Haiti</i>) | 63. Kazakhstan, Republik (<i>Republic of Kazakhstan</i>) | 78. Luksemburg, Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) |
| 49. Hongaria, Republik
(<i>Republic of Hungary</i>) | 64. Kenya, Republik
(<i>Republic of Kenya</i>) | 79. Madagaskar, Republik
(<i>Republic of Madagascar</i>) |
| 50. Islandia, Republik
(<i>Republic of Iceland</i>) | 65. Kirgizstan, Republik
(<i>Kyrgyz Republic</i>) | 80. Makedonia, Republik
(<i>The Former Yugoslav Republic of Macedonia/ FYROM</i>) |
| 51. India, Republik (<i>Republic of India</i>) | 66. Kolombia, Republik
(<i>Republic of Colombia</i>) | 81. Malaysia (<i>Malaysia</i>) |
| 52. Indonesia, Republik (<i>The Republic of Indonesia</i>) | 67. Korea, Republik/Korea Selatan (<i>The Republic of Korea/South Korea</i>) | 82. Mali, Republik (<i>Republic of Mali</i>) |
| 53. Inggris (<i>United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 68. Kosta Rika, Republik
(<i>Republic of Costa Rica</i>) | 83. Malta, Republik
(<i>Republic of Malta</i>) |
| 54. Iran, Republik Islam (<i>The Islamic Republic of Iran</i>) | 69. Kroasia, Republik
(<i>Republic of Croatia</i>) | 84. Maroko, Kerajaan
(<i>Kingdom of Morocco</i>) |
| 55. Irlandia, Republik
(<i>Republic of Ireland</i>) | 70. Kuba, Republik
(<i>Republic of Cuba</i>) | 85. Marshall, Republik Kepulauan
(<i>Republic of the Marshall Islands</i>) |
| 56. Israel (<i>Israel</i>) | 71. Kuwait, Negara
(<i>State of Kuwait</i>) | 86. Mauritania, Republik Islam
(<i>Islamic Republic of Mauritania</i>) |
| 57. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) | 72. Laos, Republik Demokrasi Rakyat
(<i>The Lao People's Democratic Republic</i>) | 87. Mauritius, Republik
(<i>Republic of Mauritius</i>) |
| 58. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 73. Latvia, Republik
(<i>Republic of Latvia</i>) | 88. Mesir, Republik Arab
(<i>Arab Republic of Egypt</i>) |
| 59. Jepang (<i>Japan</i>) | 74. Lebanon, Republik
(<i>Republic of Lebanon</i>) | 89. Meksiko Serikat, Negara
(<i>The United Mexican States</i>) |
| 60. Kamboja, Kerajaan (<i>The Kingdom of Cambodia</i>) | 75. Lesotho, Kerajaan
(<i>Kingdom of Lesotho</i>) | 90. Moldova, Republik
(<i>Republic of Moldova</i>) |

- | | | |
|---|--|--|
| 91. Monako, Kepangeranan
(<i>Principality of Monaco</i>) | 106. Peru, Republik
(<i>Republic of Peru</i>) | 121. Slovenia, Republik
(<i>Republic of Slovenia</i>) |
| 92. Mongolia (<i>Mongolia</i>) | 107. Polandia, Republik
(<i>The Republic of Poland</i>) | 122. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) |
| 93. Montenegro
(<i>Montenegro</i>) | 108. Portugal, Republik
(<i>Republic of Portugal</i>) | 123. Sri Lanka, Republik
Sosial Demokratik
(<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) |
| 94. Mozambik, Republik
(<i>Republic of Mozambique</i>) | 109. Qatar, Negara (<i>State of Qatar</i>) | 124. Swedia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Sweden</i>) |
| 95. Nepal, Republik Federal
Demokratik (<i>Federal Democratic Republic of Nepal</i>) | 110. Rumania (<i>Romania</i>) | 125. Swiss, Konfederasi (<i>Swiss Confederation/ Switzerland</i>) |
| 96. Niger, Republik
(<i>Republic of Niger</i>) | 111. Rusia, Federasi (<i>The Russian Federation</i>) | 126. Syria, Republik Arab
(<i>Syrian Arab Republic</i>) |
| 97. Nigeria, Republik Federal
(<i>Federal Republic of Nigeria</i>) | 112. Rwanda, Republik
(<i>Republic of Rwanda</i>) | 127. Tanzania, Republik
Persatuan (<i>United Republic of Tanzania</i>) |
| 98. Nikaragua, Republik
(<i>Republic of Nicaragua</i>) | 113. Saint Vincent dan
Grenadines (<i>Saint Vincent and the Grenadines</i>) | 128. Thailand, Kerajaan (<i>The Kingdom of Thailand</i>) |
| 99. Norwegia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Norway</i>) | 114. San Marino,
Republik (<i>Republic of San Marino</i>) | 129. Trinidad dan Tobago,
Republik (<i>Republic of Trinidad and Tobago</i>) |
| 100. Oman, Kesultanan
(<i>Sultanate of Oman</i>) | 115. Selandia Baru (<i>New Zealand</i>) | 130. Tunisia, Republik
(<i>Republic of Tunisia</i>) |
| 101. Pakistan, Republik Islam
(<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) | 116. Senegal, Republik
(<i>Republic of Senegal</i>) | 131. Turki, Republik
(<i>Republic of Turkey</i>) |
| 102. Panama, Republik
(<i>Republic of Panama</i>) | 117. Serbia, Republik
(<i>Republic of Serbia</i>) | 132. Uganda, Republik
(<i>Republic of Uganda</i>) |
| 103. Pantai Gading, Republik
(<i>Republic of Côte d'Ivoire</i>) | 118. Singapura, Republik
(<i>Republic of Singapore</i>) | 133. Ukraina (<i>Ukraine</i>) |
| 104. Paraguay, Republik
(<i>Republic of Paraguay</i>) | 119. Siprus, Republik
(<i>Republic of Cyprus</i>) | 134. Uni Emirat Arab (<i>The United Arab Emirates</i>) |
| 105. Perancis, Republik
(<i>France Republic</i>) | 120. Slovakia, Republik
(<i>Slovak Republic</i>) | 135. Uruguay, Republik
Timur (<i>Eastern/Oriental Republic of Uruguay</i>) |

- | | | |
|---|---|--|
| 136. Uzbekistan, Republik
(<i>The Republic of
Uzbekistan</i>) | 139. Vietnam, Republik
Sosialis (<i>The Socialist
Republic of Vietnam</i>) | 142. Zambia, Republik
(<i>Republic of Zambia</i>) |
| 137. Vatikan (<i>The Holy
See/State of the Vatican
City</i>) | 140. Yordania Hashimiah,
Kerajaan (<i>The
Hashemite Kingdom
of Jordan</i>) | 143. Zimbabwe, Republik
(<i>Republic of Zimbabwe</i>) |
| 138. Venezuela, Republik
Bolivar (<i>Bolivarian
Republic of Venezuela</i>) | 141. Yunani/Hellenik,
Republik
(<i>Greece/Hellenic
Republic</i>) | |

**F. Daftar Negara Penandatangan
Konvensi Pembentukan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)**

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Afganistan, Republik Islam (<i>Islamic Republic of Afghanistan</i>) | 16. Bahrain, Kerajaan (<i>The Kingdom of Bahrain</i>) | 31. Cape Verde, Republik (<i>The Republic of Cape Verde</i>) |
| 2. Afrika Selatan, Republik (<i>The Republic of South Africa</i>) | 17. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 32. Chad, Republik (<i>The Republic of Chad</i>) |
| 3. Afrika Tengah, Republik (<i>Central African Republic</i>) | 18. Barbados (<i>Barbados</i>) | 33. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) |
| 4. Albania, Republik (<i>The Republic of Albania</i>) | 19. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 34. Ceko, Republik (<i>Czech Republic</i>) |
| 5. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 20. Belarus, Republik (<i>Republic of Belarus</i>) | 35. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) |
| 6. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 21. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 36. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) |
| 7. Angola, Republik (<i>The Republic of Angola</i>) | 22. Belize (<i>Belize</i>) | 37. Djibouti, Republik (<i>Republic of Djibouti</i>) |
| 8. Antigua dan Barbuda (<i>Antigua and Barbuda</i>) | 23. Benin, Republik (<i>The Republic of Benin</i>) | 38. Dominika, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Dominica</i>) |
| 9. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 24. Bolivia, Republik (<i>Republic of Bolivia</i>) | 39. Dominikan, Republik (<i>Republic of Dominican</i>) |
| 10. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 25. Bosnia dan Herzegovina (<i>Bosnia and Herzegovina</i>) | 40. Equatorial Guinea, Republik (<i>Republic of Equatorial Guinea</i>) |
| 11. Armenia, Republik (<i>The Republic of Armenia</i>) | 26. Botswana, Republik (<i>Republic of Botswana</i>) | 41. Estonia, Republik (<i>Republic of Estonia</i>) |
| 12. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 27. Brasil, Republik Federasi (<i>Federative Republic of Brazil</i>) | 42. Ethiopia, Republik Demokratik Federal (<i>Federal Democratic Republic of Ethiopia</i>) |
| 13. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 28. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 43. Eritrea (<i>Eritrea</i>) |
| 14. Azerbaijan, Republik (<i>Republic of Azerbaijan</i>) | 29. Burkina Faso (<i>Burkina Faso</i>) | 44. Ekuador, Republik (<i>Republic of Ecuador</i>) |
| 15. Bahama, Persemakmuran (<i>Commonwealth of The Bahamas</i>) | 30. Burundi, Republik (<i>The Republic of Burundi</i>) | 45. El Salvador, Republik (<i>Republic of El Salvador</i>) |

- | | | |
|---|--|--|
| 46. Fiji, Republik
Kepulauan (<i>Republic
of the Fiji Islands</i>) | 61. India, Republik
(<i>Republic of India</i>) | 76. Kamboja, Kerajaan
(<i>The Kingdom of
Cambodia</i>) |
| 47. Filipina, Republik (<i>The
Republic of
Philippines</i>) | 62. Indonesia, Republik
(<i>The Republic of
Indonesia</i>) | 77. Kenya, Republik
(<i>Republic of Kenya</i>) |
| 48. Finlandia, Republik
(<i>Republic of Finland</i>) | 63. Inggris (<i>United
Kingdom/The United
Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland</i>) | 78. Kirgizstan, Republik
(<i>Kyrgyz Republic</i>) |
| 49. Gabon, Republik
(<i>Gabonese Republic</i>) | 64. Iran, Republik Islam
(<i>The Islamic Republic
of Iran</i>) | 79. Kolombia, Republik
(<i>Republic of Colombia</i>) |
| 50. Gambia, Republik
(<i>Republic of the
Gambia</i>) | 65. Irak, Republik
(<i>Republic of Iraq</i>) | 80. Kongo, Republik
(<i>Republic of the
Congo</i>) |
| 51. Georgia (<i>Georgia</i>) | 66. Irlandia, Republik
(<i>Republic of Ireland</i>) | 81. Kongo, Republik
Demokratik
(<i>Democratic Republic
of the Congo</i>) |
| 52. Ghana, Republik
(<i>Republic of Ghana</i>) | 67. Islandia, Republik
(<i>Republic of Iceland</i>) | 82. Korea Selatan/Korea,
Republik (<i>South
Korea/The Republic of
Korea</i>) |
| 53. Grenada (<i>Grenada</i>) | 68. Israel (<i>Israel</i>) | 83. Kosovo, Republik
(<i>Republic of Kosovo</i>) |
| 54. Guatemala, Republik
(<i>Republic of
Guatemala</i>) | 69. Italia, Republik (<i>The
Italian Republic</i>) | 84. Kosta Rika, Republik
(<i>Republic of Costa
Rica</i>) |
| 55. Guinea, Republik
(<i>Republic of Guinea</i>) | 70. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 85. Kroasia, Republik
(<i>Republic of Croatia</i>) |
| 56. Guinea Bissau,
Republik (<i>Republic of
Guinea-Bissau</i>) | 71. Jepang (<i>Japan</i>) | 86. Kuwait, Negara (<i>State
of Kuwait</i>) |
| 57. Guyana, Republik
(<i>Republic of Guyana</i>) | 72. Jerman (<i>Germany</i>) | 87. Latvia, Republik
(<i>Republic of Latvia</i>) |
| 58. Haiti, Republik
(<i>Republic of Haiti</i>) | 73. Kamerun, Republik
(<i>The Republic of
Cameroon</i>) | 88. Laos, Republik
Demokrasi Rakyat (<i>The
Lao People's
Democratic Republic</i>) |
| 59. Honduras, Republik
(<i>Republic of
Honduras</i>) | 74. Kanada (<i>Canada</i>) | 89. Lebanon, Republik
(<i>Republic of Lebanon</i>) |
| 60. Hongaria, Republik
(<i>Republic of Hungary</i>) | 75. Kazakhstan, Republik
(<i>Republic of
Kazakhstan</i>) | 90. Lesotho, Kerajaan
(<i>Kingdom of Lesotho</i>) |

- | | | |
|---|--|--|
| 91. Liberia, Republik
(<i>Republic of Liberia</i>) | 106. Mesir, Republik Arab (<i>Arab Republic of Egypt</i>) | 121. Pantai Gading, Republik (<i>Republic of Côte d'Ivoire</i>) |
| 92. Libya Sosialis Raya, Jamahiriya Rakyat Arab
(<i>The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya</i>) | 107. Mikronesia, Federasi
(<i>Federated States of Micronesia</i>) | 122. Papua Nugini, Negara Independen
(<i>Independent State of Papua New Guinea</i>) |
| 93. Lituania, Republik
(<i>Republic of Lithuania</i>) | 108. Moldova, Republik
(<i>Republic of Moldova</i>) | 123. Panama, Republik
(<i>Republic of Panama</i>) |
| 94. Luksemburg, Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) | 109. Montenegro (<i>Montenegro</i>) | 124. Paraguay, Republik
(<i>Republic of Paraguay</i>) |
| 95. Madagaskar, Republik
(<i>Republic of Madagascar</i>) | 110. Mongolia (<i>Mongolia</i>) | 125. Perancis, Republik
(<i>France Republic</i>) |
| 96. Makedonia, Republik
(<i>The Former Yugoslav Republic of Macedonia /FYROM</i>) | 111. Mozambik, Republik
(<i>Republic of Mozambique</i>) | 126. Peru, Republik
(<i>Republic of Peru</i>) |
| 97. Malta, Republik (Republic of Malta) | 112. Namibia, Republik
(<i>Republic of Namibia</i>) | 127. Polandia, Republik
(<i>Republic of Poland</i>) |
| 98. Malawi, Republik
(<i>Republic of Malawi</i>) | 113. Nikaragua, Republik
(<i>Republic of Nicaragua</i>) | 128. Portugal, Republik
(<i>Republic of Portugal</i>) |
| 99. Malaysia (<i>Malaysia</i>) | 114. Niger, Republik (<i>Republic of Niger</i>) | 129. Qatar, Negara (<i>State of Qatar</i>) |
| 100. Maldives, Republik
(<i>Republic of Maldives</i>) | 115. Nigeria, Republik Federal
(<i>Federal Republic of Nigeria</i>) | 130. Rumania (<i>Romania</i>) |
| 101. Mali, Republik (<i>Republic of Mali</i>) | 116. Nepal, Republik Federal Demokratik
(<i>Federal Democratic Republic of Nepal</i>) | 131. Rusia, Federasi (<i>The Russian Federation</i>) |
| 102. Maroko, Kerajaan
(<i>Kingdom of Morocco</i>) | 117. Norwegia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Norway</i>) | 132. Rwanda, Republik
(<i>Republic of Rwanda</i>) |
| 103. Mauritania, Republik Islam
(<i>Islamic Republic of Mauritania</i>) | 118. Oman, Kesultanan
(<i>Sultanate of Oman</i>) | 133. Samoa, Negara Independen
(<i>Independent State of Samoa</i>) |
| 104. Mauritius, Republik
(<i>Republic of Mauritius</i>) | 119. Pakistan, Republik Islam
(<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) | 134. Saint Kitts dan Nevis, Federasi
(<i>Federation of Saint Kitts and Nevis</i>) |
| 105. Meksiko Serikat, Negara
(<i>The United Mexican States</i>) | 120. Palau, Republik (<i>Republic of Palau</i>) | 135. Saint Lucia (<i>Saint Lucia</i>) |

- | | | |
|--|--|--|
| 140. Seychelles, Republik (<i>The Republic of Seychelles</i>) | 155. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) | 170. Vanuatu, Republik (<i>Republic of Vanuatu</i>) |
| 141. Sierra Leone, Republik (<i>Republic of Sierra Leone</i>) | 156. Tajikistan, Republik (<i>The Republic of Tajikistan</i>) | 171. Venezuela, Republik Bolivar (<i>Bolivarian Republic of Venezuela</i>) |
| 142. Singapura, Republik (<i>Republic of Singapore</i>) | 157. Turki, Republik (<i>Republic of Turkey</i>) | 172. Vietnam, Republik Sosialis (<i>The Socialist Republic of Vietnam</i>) |
| 143. Siprus, Republik (<i>Republic of Cyprus</i>) | 158. Turkministan (<i>Turkmenistan</i>) | 173. Yaman, Republik (<i>Republic of Yemen</i>) |
| 144. Slovakia, Republik (<i>Slovak Republic</i>) | 159. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | 174. Yordania Hashimiah, Kerajaan (<i>The Hashemite Kingdom of Jordan</i>) |
| 145. Slovenia, Republik (<i>Republic of Slovenia</i>) | 160. Uzbekistan, Republik (<i>The Republic of Uzbekistan</i>) | 175. Yunani/Hellenik, Republik (<i>Greece/Hellenic Republic</i>) |
| 146. Solomon, Kepulauan (<i>Solomon Islands</i>) | 161. Tanzania, Republik Persatuan (<i>United Republic of Tanzania</i>) | 176. Zambia, Republik (<i>Republic of Zambia</i>) |
| 147. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) | 162. Thailand, Kerajaan (<i>The Kingdom of Thailand</i>) | 177. Zimbabwe, Republik (<i>Republic of Zimbabwe</i>) |
| 148. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) | 163. Timor Timur (<i>East Timor</i>) | |
| 149. Sudan, Republik (<i>The Republic of The Sudan</i>) | 164. Togo, Republik (<i>Togolese Republic</i>) | |
| 150. Suriname, Republik (<i>Republic of Suriname</i>) | 165. Trinidad dan Tobago, Republik (<i>Republic of Trinidad and Tobago</i>) | |

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Pedoman Pelayanan Prima Dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PTSP Di Bidang Penanaman Modal

A. Pelayanan Prima

I. Indikator Pelayanan Prima

1. Waktu pelayanan pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat. Pada jam istirahat, pelayanan tetap diberikan dengan cara mengatur secara bergiliran petugas yang beristirahat atau menambah jumlah petugas jika terlihat antrian yang panjang;
2. Jadwal Petugas *front office* dan petugas konseling (*help desk*) diatur oleh Kepala sesuai kondisi dan situasi setempat;
3. Sebelum jam pelayanan, seluruh petugas yang bertugas wajib menata administrasi, seluruh formulir cukup tersedia, komputer dan sarana dapat digunakan dengan baik; dan
4. Setelah jam pelayanan seluruh petugas wajib menata kembali administrasi

II. Standar Etika

A. Etika berpenampilan

1. Pakaian dan tata rambut (atau kerudung) selalu rapi dan disesuaikan dengan aturan pakaian/busana kantor
2. Selalu bersepatu di ruang kerja
3. Selalu mengenakan kartu identitas pegawai di dada (disematkan/digantung dengan rapi)

B. Etika melayani

1. Menyapa tamu yang datang (misalnya "selamat pagi/siang/sore, apa yang dapat kami bantu Pak/Bu?");
2. Selalu menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit pelayanan
3. Berikan pandangan dan perhatian yang sopan kepada tamu yang dihadapi dan tidak memandang ke arah lain
4. Selalu bersikap ramah-3 S (senyum, sapa, dan salam);
5. Dengarkanlah baik-baik apa yang diutarakan oleh calon investor/investor. Jangan melakukan aktivitas lain saat mendengarkan;
6. Jika perlu, mintalah nomor telepon tamu untuk dapat dihubungi;
7. Hindarilah mengobrol atau bercanda berlebihan dengan sesama petugas, atau calon investor/investor yang dilayani;
8. Tatalah waktu berkonsultasi dengan seefisien mungkin;
9. Sedapat mungkin, dalam menyerahkan dokumen/tanda terima kepada calon investor/investor dengan menggunakan kedua tangan.

10. Jika ...

10. Jika memungkinkan, jabatlah tangan tamu anda setiap selesai melayani dan selalu ucapkan terima kasih pada saat tamu akan meninggalkan tempat
11. Sedapat mungkin memberikan map, berkas atau dokumen dengan menggunakan kedua tangan dan disertai senyuman
12. Hindarilah melayani tamu sambil makan/minum, jika perlu minum/makan agar tidak dilakukan di hadapan tamu, minta izin kepada sesama petugas agar setiap tamu tetap dilayani dan tidak dibiarkan menunggu
13. Apabila ada panggilan penting dan terpaksa harus meninggalkan calon investor/investor, petugas memohon maaf kepada calon investor/investor dan agar digantikan oleh petugas lain;
14. Siaga melayani pertanyaan calon investor/investor. Apabila ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab, petugas meminta waktu untuk menghubungi supervisor/atasannya atau apabila tingkat persoalan agak kompleks dapat dipersilakan ke ruangan konsultasi untuk ditangani oleh petugas yang kompeten (misalnya Kasi);
15. Petugas PTSP yang melayani calon investor/investor orang asing agar memiliki kemampuan bahasa Inggris;
16. Petugas agar memberikan informasi/penjelasan secara lengkap sehingga calon investor/investor dapat mengerti dengan baik;
17. Untuk lebih meyakinkan, petugas dapat menggunakan brosur/leaflet/buku peraturan yang mendukung;
18. Apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, jangan memaksakan diri. Segera informasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang bersangkutan, dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan calon investor/investor agar calon investor/investor tidak ditanya berkali-kali;
19. Apabila petugas belum bisa memberikan jawaban yang memadai dan calon investor/investor harus menemui petugas lain dalam menuntaskan permasalahannya, petugas diharapkan untuk meminta maaf (misalnya dengan pernyataan "Mohon Maaf, saya belum dapat membantu Bapak/Ibu saat ini. Oleh karena itu permasalahan ini akan saya teruskan kepada rekan kami/atasan saya yang lain untuk membantu Bapak/Ibu");
20. Setiap tamu yang datang ke PTSP, harus ada petugas keamanan (tenaga satuan pengamanan) yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilakan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian;
21. Apabila antrian cukup panjang dan waktu menunggu lebih lama maka petugas harus memberikan penjelasan dengan baik, sopan dan tetap ramah, (misalnya dengan menggunakan kalimat seperti : "Maaf Bapak/Ibu, mohon menunggu sebentar karena kami akan menyelesaikan pekerjaan untuk sementara waktu")
22. Akan lebih baik bila Petugas dapat menjelaskan berapa lama calon investor/ investor harus menunggu, (misalnya dapat menggunakan kalimat seperti : "Kami akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5-10 menit, setelah itu Bapak/Ibu akan kami panggil kembali. Terima Kasih")

23. Apabila terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak/terganggu yang mengakibatkan petugas tidak dapat melayani dengan baik, sehingga calon investor/ investor menjadi tidak sabar/marah, maka yang harus diperhatikan antara lain adalah:

- Petugas meminta maaf atas situasi ini;
- Memberikan informasi bahwa listrik padam atau sistem sedang rusak;
- Memberikan informasi lamanya waktu yang dibutuhkan bila pekerjaan dilakukan secara manual (biasanya lebih lama dari pekerjaan by system);
- Menanyakan kesediaan calon investor/investor untuk menunggu;
- Menanyakan nomor telepon yang bisa dihubungi apabila calon investor/investor memilih untuk meninggalkan PTSP untuk sementara waktu;
- Memberitahu calon investor/investor saat suasana sudah kembali normal dan proses sudah selesai;

24. Jika memungkinkan, agar disediakan minuman ringan kepada calon investor/investor yang sedang menunggu (misalnya dengan pengadaan dispenser dan lain-lain).

25. Bila Petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan/surat yang disampaikan oleh calon investor/investor misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai calon investor/investor memahami dengan baik.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

I. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. **Prosedur Pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. **Kejelasan Petugas Pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. **Kedisiplinan Petugas Pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. **Tanggung Jawab Petugas Pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

6. **Kemampuan Petugas Pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kecepatan Pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. **Keadilan Mendapatkan Pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. **Kesopanan Dan Keramahan Petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. **Kewajaran Biaya Pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. **Kepastian Biaya Pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. **Kepastian Jadwal Pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. **Kenyamanan Lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

II. Penyiapan Bahan

1. Kuesioner

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap PTSP di Bidang Penanaman Modal.

Bagian II : Identitas pencacah, berisi data pencacah. (apabila kuesioner diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi).

Bagian III : Mutu PTSP adalah pendapat penerima, atas pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

2. Bentuk Jawaban

Kategori *tidak baik* diberi nilai persepsi 1,
Kategori *kurang baik* diberi nilai persepsi 2,
Kategori *baik* diberi nilai persepsi 3, dan
Kategori *sangat baik* diberi nilai persepsi 4.

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan dua cara sebagai berikut :

a. Dilakukan ...

- a. Dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan; atau
- b. Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara.

III. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Jumlah Responden

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan Wilayah masing-masing unit pelayanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar ("Jumlah unsur" + 1) x 5 = jumlah responden (14 + 1) x 5 = 45 responden.

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan di:

- 1) Lokasi masing-masing unit pelayanan pada saat sibuk;
- 2) Di lingkungan perumahan untuk penerima layanan penanaman modal pada saat responden di rumah.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama I (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan, 6 hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 hari kerja;
- c. Pengolahan data indeks, 6 hari kerja; dan
- d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 hari kerja.

IV. Pengolahan Data

1. Metode Pengolahan Data

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata	Jumlah Bobot		1	
- rata =	Jumlah Unsur	=	14	= 0,071
tertimbang				

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM =	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	x Nilai penimbang
-------	---	-------------------

Untuk memudahkan interpretasi maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$\text{IKM Unit pelayanan} \times 25$

Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

2. Perangkat Pengolahan

- 1) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 14 (U14);
- 2) Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.
 Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.
 Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,071 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.
 - b) Nilai indeks pelayanan
 Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 14 unsur dari nilai rata-rata tertimbang.

3. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas.

V. Laporan Hasil Penyusunan Indeks

1. Indeks per unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,071.

Contoh: ...

Contoh:

Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1.	Prosedur Pelayanan	3,45
2.	Persyaratan Pelayanan	2,65
3.	Kejelasan petugas pelayanan	3,53
4.	Kedisiplinan petugas pelayanan	2,31
5.	Tanggung jawab petugas pelayanan	1,55
6.	Kemampuan petugas pelayanan	3,12
7.	Kecepatan pelayanan	2,13
8.	Keadilan mendapatkan pelayanan	2,43
9.	Kesopanan dan keramahan petugas	3,21
10.	Kewajaran biaya pelayanan	1,45
11.	Kepastian biaya pelayanan	1,93
12.	Kepastian jadwal pelayanan	2,31
13.	Kenyamanan lingkungan	3,03
14.	Kenyamanan pelayanan	1,56

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (3,45 \times 0,071) + (2,65 \times 0,071) + (3,53 \times 0,071) + (2,31 \times 0,071) \\ & (1,55 \times 0,071) + (3,12 \times 0,071) + (2,13 \times 0,071) + (2,43 \times 0,071) \\ & (3,21 \times 0,071) + (1,45 \times 0,071) + (1,93 \times 0,071) + (2,31 \times 0,071) \\ & (3,03 \times 0,071) + (1,56 \times 0,071) = \text{Nilai indeks adalah } 2,462 \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKM = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $2,462 \times 25 = 61,55$
- Mutu pelayanan C.
- Kinerja unit pelayanan Kurang Baik.

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

**KUESIONER PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PENYELENGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat

Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini **MENANYAKAN PENDAPAT** masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah atas penyelenggaraan pelayanan.

PERTANYAAN SENGAJA DIRANCANG SESEDERHANA MUNGKIN, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan PTSP di bidang Penanaman Modal kepada masyarakat.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

PERHATIAN

1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil survei ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.

BIDANG :
UNIT PELAYANAN :
ALAMAT :
TELEPON/FAX :

..... 200...

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN) (Lingkari kode angka sesuai jabatan masyarakat/responden)		Diisi Oleh Petugas
Nomor Responden		☐ ☐ ☐
Umur	 tahun	☐ ☐
Jenis Kelamin	1. Laki - laki 2. Perempuan	☐
Pendidikan Terakhir	1. SD Kebawah 2. SLTP 3. SLTA 4. D1 - D3 - D4 5. S - 1 6. S - 2 Keatas	☐
Pekerjaan Utama	1. PNS/TNI/POLRI 2. Pegawai Swasta 3. Wiraswasta/Usahawan 4. Pelajar/Mahasiswa 5. Lainnya	☐

II. DATA PENCACAH/PENGUMPUL DATA

NAMA	
NIP/DATA LAIN	

III. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK

1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?		8. Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan disini?	
a. Tidak mudah	1	a. Tidak adil	1
b. Kurang mudah	2	b. Kurang adil	2
c. Mudah	3	c. Adil	3
d. Sangat mudah	4	d. Sangat adil	4
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?		9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?	
a. Tidak sesuai	1	a. Tidak sopan dan ramah	1
b. Kurang sesuai	2	b. Kurang sopan dan ramah	2
c. Sesuai	3	c. Sopan dan ramah	3
d. Sangat sesuai	4	d. Sangat sopan dan ramah	4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani?		10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan?	
a. Tidak jelas	1	a. Tidak wajar	1
b. Kurang jelas	2	b. Kurang wajar	2
c. Jelas	3	c. Wajar	3
d. Sangat jelas	4	d. Sangat wajar	4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan?		11. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan?	
a. Tidak disiplin	1	a. Selalu Tidak sesuai	1
b. Kurang disiplin	2	b. Kadang – kadang sesuai	2
c. Disiplin	3	c. Banyak sesuainya	3
d. Sangat disiplin	4	d. Selalu sesuai	4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan?		12. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan?	
a. Tidak bertanggung jawab	1	a. Selalu Tidak tepat	1
b. Kurang bertanggung jawab	2	b. Kadang – kadang tepat	2
c. Bertanggung jawab	3	c. Banyak tepatnya	3
d. Sangat bertanggung jawab	4	d. Selalu tepat	4
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?		13. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan?	
a. Tidak mampu	1	a. Tidak nyaman	1
b. Kurang mampu	2	b. Kurang nyaman	2
c. Mampu	3	c. Nyaman	3
d. Sangat mampu	4	d. Sangat nyaman	4

7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini?		14. Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan pelayanan di unit ini?	
a. Tidak cepat	1	a. Tidak aman	1
b. Kurang cepat	2	b. Kurang aman	2
c. Cepat	3	c. Aman	3
d. Sangat cepat	4	d. Selalu aman	4

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN :
 ALAMAT :
 Telp/Fax :

[illegible]

Keterangan :

U1 s/d U14

= Unsur Pelayanan

..... 200..

Penanggung Jawab

NRR

= Nilai Rata – Rata

IKM

= Index Kepuasan Masyarakat

*)

$$= \text{Jml NRR IKM tertimbang}$$

(.....)

**))

$$= 1\text{KM unit pelayanan} \times 25$$

PETUNJUK PENGISIAN

Formulir Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Cara Manual

1. Unit pelayanan : Isilah dengan jelas nama unit pelayanan yang dinilai
2. Alamat : Isilah dengan lengkap alamat unit pelayanan yang dinilai (sampai dengan Kabupaten/Kota dan Propinsi) nama jalan, Kode Pos dan Nomor Telepon/Fax.
3. Nomor urut responden : Isilah urutan responden dari awal sampai terakhir sehingga secara otomatis dapat diketahui jumlah responden.
4. Nilai per unsur pelayanan s.d. U14 : Isilah unsur pelayanan sesuai dengan nilai yang diberikan oleh responden, dari U1 sd U14 sama dengan urutan dalam kuesioner.
5. Jumlah nilai unsur pelayanan : Isilah dengan menjumlah nilai masing – masing unsur (kebawah) sesuai dengan jumlah responden yang mengisi.
6. Nilai rata – rata (NRR) per unsur pelayanan : Isilah nilai rata – rata IKM per unsur pelayanan dengan cara jumlah nilai masing – masing unsur dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.
7. Jumlah NRR tertimbang per unsur pelayanan : Isilah jumlah nilai per unsur pelayanan dikalikan 0,071 (nilai bobot rata – rata tertimbang).
8. *) Jumlah NRR IKM tertimbang unit pelayanan : Isilah dengan menjumlahkan NRR IKM tertimbang per unsur pelayanan dari U1 s.d. U14.
9. **) IKM unit pelayanan : Isilah dengan jumlah nilai IKM unit pelayanan kali nilai dasar yaitu 25.

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Teguran Tertulis

A. Bentuk Surat Teguran Tertulis I (Pertama)

KOP SURAT BKPM

Nomor : / / / 20.....
20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Teguran Tertulis
(Pertama)

Yth.
Kepala PDPPM/PDKPM*)
.....

Sehubungan dengan dilakukannya pengukuran atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kualitas pelayanan di PTSP Saudara menurut hasil evaluasi mencapai hasil kurang baik/tidak baik*).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan untuk itu kami mengharapkan adanya tanggapan tertulis dari saudara yang disampaikan kepada BKPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan teguran kedua.

Kami mengharapkan Saudara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari segera memperbaiki kualitas pelayanan PTSP Saudara. Kami bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan PTSP Saudara. Dan apabila Saudara telah melakukan perbaikan, Saudara dapat menyampaikan hasilnya kepada BKPM untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

*) Coret salah satu.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

B. Bentuk

B. Bentuk Surat Teguran Tertulis II (Kedua)

KOP SURAT BKPM

Nomor : / / / 20.....
20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Teguran Tertulis
(Kedua)

Yth.
Kepala PDPPM/PDKPM*)
.....

Sehubungan dengan Teguran Tertulis (Pertama) melalui surat kami No..... tanggal..... dan telah dilakukannya pengukuran kembali atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kualitas pelayanan di PTSP Saudara menurut hasil evaluasi tetap menunjukkan hasil kurang baik/tidak baik*).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan kedua dan untuk itu kami mengharapkan adanya tanggapan tertulis dari saudara yang disampaikan kepada BKPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan teguran ketiga.

Kami mengharapkan Saudara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari segera memperbaiki kualitas pelayanan PTSP Saudara. Kami bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan PTSP Saudara. Dan apabila Saudara telah melakukan perbaikan, Saudara dapat menyampaikan hasilnya kepada BKPM untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

*) Coret salah satu.

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

.....
Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

C. Bentuk Surat Teguran Tertulis III (Ketiga)

KOP SURAT BKPM

Nomor : / / / 20.....

....., 20...

Sifat : Segera

Lampiran :

Hal : Teguran Tertulis
(Ketiga)

Yth.

Kepala PDPPM/PDKPM*)

.....

Sehubungan Teguran Tertulis (Pertama) dan Teguran Tertulis (Kedua) melalui surat kami No..... tanggal..... dan No..... tanggal..... dan telah dengan dilakukannya pengukuran terakhir atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kualitas pelayanan di PTSP Saudara menurut hasil evaluasi tetap menunjukkan hasil kurang baik *) dan hasil penilaian ulang terhadap kualifikasi PTSP Saudara menurun dari bintang 4 (empat) atau bintang 5 (lima).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan ketiga dan untuk itu kami mengharapkan adanya tanggapan tertulis dari saudara yang disampaikan kepada BKPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Kami mengharapkan Saudara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari segera memperbaiki kualitas pelayanan dan kualifikasi PTSP Saudara kembali menjadi bintang 5 (lima). Kami bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan PTSP Saudara. Dan apabila Saudara telah melakukan perbaikan, Saudara dapat menyampaikan hasilnya kepada BKPM untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang.

Apabila setelah evaluasi ulang yang terakhir tetap tidak ada perbaikan pelayanan dan peningkatan kualifikasi PTSP Saudara, maka kami dengan sangat menyesal untuk sementara waktu akan menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang telah dilimpahkan/ditugaskan*) kepada Gubernur/Bupati/Walikota*).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

*) Coret salah satu.

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

ttd

GITA WIRJAWAN

Bentuk Format Laporan Kepala BKPM Kepada Presiden Republik Indonesia Tentang
Perkembangan Penanaman Modal Secara Nasional

KOP SURAT BKPM

LAPORAN KEPALA BKPM KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL SECARA NASIONAL

- I. Ringkasan Eksekutif
Uraian ringkas berisi hal-hal pokok mengenai perkembangan penanaman modal dan kinerja penyelenggaraan PTSP
- II. Pendahuluan
Perkembangan ekonomi nasional, regional dan global antara lain mencakup:
 1. Stabilitas ekonomi,
 2. Sektor eksternal yaitu Neraca Pembayaran termasuk *Foreign Direct Investment* (FDI)
 3. Setor keuangan suku bunga, perkembangan kredit dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
 4. Sektor riil *Gross Domestic Product* (GDP) beserta komponennya, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
 5. Hasil pemeringkatan lembaga internasional terhadap iklim investasi
- III. Perkembangan kebijakan di bidang penanaman modal
- IV. Perkembangan Penanaman Modal:
 - A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal (berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal):
 1. Total penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing
 2. Penanaman modal dalam negeri:
 - a. Berdasarkan Sektor
 - b. Berdasarkan Lokasi
 - c. Kumulatif Per Provinsi Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang)
 3. Penanaman modal asing:
 - a. Berdasarkan Sektor
 - b. Berdasarkan Lokasi
 - c. Berdasarkan Negara (Per Regional)
 - d. Berdasarkan Peringkat Negara
 - e. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang)
 - f. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Lokasi (Tabulasi Silang)
 - B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal (berdasarkan Izin Usaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM):
 1. Total penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing
 2. Penanaman modal dalam negeri:
 - a. Berdasarkan Sektor
 - b. Berdasarkan Lokasi
 - c. Kumulatif Per Provinsi Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang)
 3. Penanaman modal asing:
 - a. Berdasarkan Sektor
 - b. Berdasarkan Lokasi
 - c. Berdasarkan Negara (Per Regional)
 - d. Berdasarkan Peringkat Negara

- e. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang)
- f. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Lokasi (Tabulasi Silang)

C. Penggabungan (Merger), Pencabutan dan Pembatalan:

- 1. Penggabungan
- 2. Pencabutan dan pembatalan

D. Perkembangan Persetujuan Fasilitas Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku:

- 1. Total nilai persetujuan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing
- 2. Penanaman modal dalam negeri:
 - a. Berdasarkan Sektor
 - b. Berdasarkan Lokasi
- 3. Penanaman modal asing:
 - a. Berdasarkan Sektor
 - b. Berdasarkan Lokasi
 - c. Berdasarkan Negara (Per Regional)

V. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Hasil Penilaian Kualifikasi PTSP-PDPPM dan PTSP-PDKPM

B. Rincian Hasil Penilaian Kualifikasi PTSP-PDPPM dan PTSP-PDKPM, mencakup:

- 1. SDM, tempat, sarana dan prasarana, media informasi dan mekanisme kerja
- 2. pelayanan prima dan indeks kepuasan masyarakat

C. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP

D. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE

VI. Penutup

.....
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,
ttd

.....
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Tahunan Kepala PDPPM Kepada Kepala BKPM tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di Provinsi

KOP SURAT PDPPM

Nomor :/20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Tahunan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal

Yth.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
di -
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan tahunan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Provinsitahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

.....,,,
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

PDPPM Provinsi
Kepala,

.....

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Provinsi
3. Bupati/Walikota

Lampiran Surat Nomor..... Tanggal

A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal)

1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Dirinci Per Kabupaten/Kota

No	Lokasi (Kabupaten/ Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

2. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri					

	kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

3. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

4. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Asing Dirinci Per Provinsi Atau Kabutaten/Kota

No	Lokasi (Kabupaten/ Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					

6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
	Jumlah					

B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan Izin Usaha atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM)

1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Dirinci per Kabupaten/Kota

No	Lokasi (Kabupaten/ Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
1.						
.						
.						
n.						
	Jumlah					

2. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					

7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

3. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

4. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Asing Dirinci per Kabupaten/Kota

No	Lokasi (Kabupaten/ Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					

7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
	Jumlah					

7. Penggabungan Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha Penggabungan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
.				
n.				

8. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pencabutan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
.				
n.				

9. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pembatalan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
.				
n.				

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Provinsi

1. Hasil Penilaian Mandiri Kualifikasi PTSP
2. Rincian Perkembangan Kelengkapan Tolok Ukur PTSP
3. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP
4. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE

D. Saran

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Tahunan Kepala PDKPM Kepada Kepala PDPPM tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten/Kota

KOP SURAT PDKPM

Nomor :/20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Tahunan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal

Yth.
Kepala PDPPM Provinsi
di -
.....

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan tahunan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Kabupaten/Kotatahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

.....,,,
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

PDKPM Kabupaten/Kota
Kepala,

.....

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Bupati/Walikota

Lampiran Surat Nomor..... Tanggal

A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal)

1. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					

3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

2. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
	Jumlah					

3. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					

9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

4. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan Izin Usaha atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM)

1. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					

6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

2. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
	Jumlah					

3. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					

10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

4. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

5. Penggabungan Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha Penggabungan	Bidang Usaha	Investasi
a.	Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)			
1.				
.				
.				
n.				

b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)			
1.			
.			
n.			

6. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pencabutan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
n.				

7. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pembatalan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
.				
n.				

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten/Kota

1. Hasil Penilaian Mandiri Kualifikasi PTSP
2. Rincian Perkembangan Kelengkapan Tolok Ukur PTSP
3. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP
4. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE

D. Saran

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN X

PERATURAN KEPALA BKPM

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Bulanan Kepala PDPPM Kepada Kepala BKPM tentang Data Penanaman Modal di Provinsi

KOP SURAT PDPPM

Nomor :/20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Bulanan Data Penanaman Modal

Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
di -
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan bulanan data penanaman modal Provinsi tahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

.....,,,
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

PDPPM Provinsi
Kepala,

.....

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Provinsi
3. Bupati/Walikota

Lampiran Surat Nomor..... Tanggal

A. Rencana penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat Pendaftaran PM atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Alamat Perusahaan		Penyerapan Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

B. Realisasi

B. Realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

C. Penggabungan

C. Penggabungan (merger)

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha Merger	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

D. Pencabutan ...

D. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

E. Pembatalan

E. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Pembatalan	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Bulanan Kepala PDKPM Kepada Kepala PDPPM tentang Data Penanaman Modal di Kabupaten/Kota.....

KOP SURAT PDKPM

Nomor :/20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Bulanan Data Penanaman Modal

Yth.
Kepala PDPPM Provinsi...
di -

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan bulanan data penanaman modal Kabupaten/Kota..... tahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

.....,
.....
Tempat, Tanggal, Bulan,
Tahun

PDKPM
Kabupaten/Kota.....
Kepala,

.....

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Bupati/Walikota

Lampiran Surat Nomor..... Tanggal

A. Rencana penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat Pendaftaran PM atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Alamat Perusahaan		Penyerapan Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

B. Realisasi

B. Realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

C. Penggabungan (merger)

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha Merger	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
:							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

D. Pencabutan ...

D. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

E. Pembatalan ...

E. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Pembatalan	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a.	Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)						
1.							
.							
.							
.							
n.							
b.	Penanaman modal asing (US\$. Ribu)						
1.							
.							
.							
.							
n.							

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN